

DOMESTIKASI PEREMPUAN PADA QS. AL-AHZAB AYAT 33

(Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad Dan Kariman Hamzah)

SKRIPSI

OLEH :

M. HAFIDZ NUR AZIZI

NIM : 18240012



PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

DOMESTIKASI PEREMPUAN PADA QS. AL-AHZAB AYAT 33

(Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad Dan Kariman Hamzah)

SKRIPSI

OLEH :

M. HAFIDZ NUR AZIZI

NIM : 18240012



PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD DAN KARIMAN HAMZAH TENTANG DOMESTIKASI PEREMPUAN PADA QS. AL-AHZAB AYAT 33

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Mei 2022

Penulis,

The image shows an official stamp of Universitas Islam Malang (UIN Malang) with the text "MEPERA TEMPERA" and "DDAUX8196542". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

M. Hafidz Nur Azizi

NIM : 18240012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Hafidz Nur Azizi NIM:
18240012 Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

DOMESTIKASI PEREMPUAN PADA QS. AL-AHZAB AYAT 33

(Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad Dan Kariman Hamzah)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Malang, Mei 2022
Dosen Pembimbing,

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004

Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I
NIP 198112232011011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i M.Hafidz Nur Azizi, NIM 18240012, mahasiswa Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

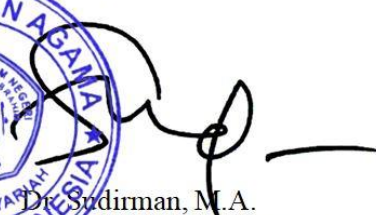
DOMESTIKASI PEREMPUAN PADA QS.AL-AHZAB AYAT 33 STUDI KOMPARATIF PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD DAN KARIMAN HAMZAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 14 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti”.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: **“DOMESTIKASI PEREMPUAN PADA QS. AL-AHZAB AYAT 33 (Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad Dan Kariman Hamzah)”** sesuai harapan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang lurus dan terang benderang. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala dukungan, bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada penulis, maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I, yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik penulis.
5. Ali Hamdan, M.A., Ph.D, beliau banyak membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Dosen-dosen Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, bapak Qomarudin dan ibu Siti Mahmudah yang telah memberikan arahan, dukungan penuh dan doa yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan Allah SWT dalam segala urusan.
8. Kakak adik dan keluarga besar penulis yang turut mendoakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
9. Teman-teman IAT yang sama-sama berjuang meraih mimpi-mimpinya, semoga cita-cita kita tercapai. Terima kasih banyak atas kesannya selama 4 tahun kuliah.
10. Tidak lupa juga teman-teman santri PP Ribathul Quran wal Qiraat, yang sama-sama berjuang untuk menghafal ayat-ayat suci Al Qur'an. Semoga segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah SWT.

Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, saran kritik sangat penulis harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 04 Mei 2022

Penulis

M. Hafidz Nur Azizi

NIM : 18240012

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalny a	قَوْل	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalny a	خَيْش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisālāt lī al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هلا في menjadi *fī rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhāfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Salat”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II DOMESTIKASI PEREMPUAN DALAM ISLAM	23
A. Gender	23
B. Domestikasi Perempuan Dalam Islam	26
C. Sejarah Kedudukan Perempuan	30
BAB III DOMESTIKASI PEREMPUAN PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD DAN KARIMAN HAMZAH	41
A. Husein Muhammad	41
1. Biografi Husein Muhammad	42
2. Latar belakang Pendidikan Husein Muhammad	42
3. Karya – karya Husein Muhammad	45
B. Kariman Hamzah	46

1. Biografi Kariman Hamzah	46
2. Latar Belakang Pendidikan Kariman Hamzah	49
C. Domestikasi Perempuan perspektif Husein Muhammad dan Husein Muhammad dalam Qs. al- ahzab ayat 33	52
1. Domestikasi perempuan perspektif Husein Muhammad dalam QS. Al-Ahzab ayat 33	52
2. Domestikasi perempuan perspektif Kariman Hamzah dalam QS. Al-Ahzab ayat 33	55
D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Menurut Kariman Hamzah dan Husein Muhammad terhadap Domestikasi Perempuan	57
E. Relevansi QS. Al-Ahzab ayat 33 Pada Masa Sekarang	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Azizi, M. Hafidz Nur, 18240012, 2022. *Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad Dan Kariman Hamzah Tentang Domestikasi Perempuan Pada QS. Al-Ahzab Ayat 33*. Skripsi, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Dalam tatanan kehidupan manusia perempuan menjadi *the second human being* (manusia kelas dua) yang berada di bawah kekuasaan laki-laki sehingga ada batasan bagi perempuan untuk bergerak di ruang publik. Namun, semakin berkembangnya zaman banyak sekali keterlibatan perempuan di ruang publik, padahal dalam Al-Quran terdapat dalil yang memerintahkan perempuan untuk tinggal di rumah. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana domestikasi perempuan dalam Qs. Al-Ahzab ayat 33 menurut dua tokoh kontemporer yaitu Husein Muhammad dan Kariman Hamzah.

Penelitian ini berpusat pada tiga rumusan masalah yaitu pertama Bagaimana pandangan Kariman Hamzah dan Husein Muhammad dalam menafsirkan Qs. al- Ahzab ayat 33 mengenai domestikasi perempuan ? Kedua, Bagaimana komparasi dari penafsiran Kariman Hamzah dan Husein Muhammad ? Ketiga, Bagaimana relevansi makna Qs. al- Ahzab ayat 33 dengan kehidupan sekarang ?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu kepastakaan atau *library research* dengan teknik telaah pada buku, jurnal, catatan, serta berbagai literatur. Pendekatan yang digunakan adalah metode komparatif. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan adalah seleksi dan editing data, pengelompokan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penafsiran meskipun keduanya hidup di masa kontemporer. Menurut Husein Muhammad lafaz *waqarna fi buyutikunna* hanya di khususkan kepada istri-istri nabi saja, beliau mengutip dari penafsiran dua ulama terdahulu yakni syekh Ibnu Atsur dan Ibnu Hajar Al-Atsqollani. Berbeda dengan Kariman Hamzah, menurutnya lafadz *waqarna fi buyutikunna* berlaku bagi seluruh perempuan. Meskipun begitu keduanya memiliki kesamaan dalam menafsirkan bahwa perempuan boleh saja keluar rumah, hanya saja Kariman Hamzah memberikan batasan bahwa melakukan pekerjaan di luar rumah dengan seperlunya saja.

Kata Kunci : Komparatif, Domestikasi Perempuan

ABSTRAK

Azizi, M. Hafidz Nur, 18240012, 2022. A Comparative Study Of The Views Of Husein Muhammad And Kariman Hamzah About Women's Domestication In QS. Al-Ahzab Verse 33. Thesis, Department of Quran and Tafsir Science, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

In the order of human life, women become the second human who is under the power of men so, there are limits for women to move in the public sphere. However, with the development of the era, there is a lot of involvement of women in public spaces, even though in the Al Qur'an there are arguments that women have to stay at home. This study aims to domestication of women in Qs. Al-Ahzab verse 33 according to two contemporary figures, namely Husein Muhammad and Kariman Hamzah.

This study focuses on three formulations of the problem, First, how are the views of Kariman Hamzah and Husein Muhammad in interpreting QS. Al-Ahzab verse 33 regarding the domestication of women? Second, how do you compare the interpretations of Kariman Hamzah and Husein Muhammad? Third, how is the relevance of the meaning of QS. Al-Ahzab verse 33 with life now?

This type of research uses a normative type of research, namely library research with study techniques on books, journals, notes, and various literatures. The approach used is a comparative method. Meanwhile, the steps taken are data selection and editing, data grouping, data analysis and drawing conclusions.

This study concludes that there are differences in interpretation even though both live in contemporary times. According to Husein Muhammad lafaz waqarna fi buyutikunna only devoted to the wives of the prophet, he quoted from the interpretation of two classical scholars namely Sheikh Ibn Atsur and Ibn Hajar Al-Atsqollani. In contrast to Kariman Hamzah, according to him lafadz waqarna fi buyutikunna applies to all women. Even so, both of them have similarities in interpreting that it is okay for women to go out of the house, only Kariman Hamzah gives a limit that doing work outside the home is only necessary.

Keywords : Comparative, Women's Domestication

مستخلص البحث

عزيزي، م. حافظ نور، ١٨٢٤٠٠١٢، ٢٠٢٢. دراسة مقارنة لآراء حسين محمد وكريمان حمزة حول تدجين المرأة في كيو إس. سورة الأحزاب الآية ٣٣. أطروحة، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج، مشرف الدكتور نصر الله ماجستير العلوم

(د) عالم نظام الحياة البشرية تصبح المرأة ثاني إنسان (إنسان من الدرجة الثانية) يخضع لحكم الرجل بحيث يكون هناك حد للمرأة للتحرك في المجال العام. ومع ذلك، فإن العصر المتنامي لديه الكثير من مشاركة المرأة في الأماكن العامة، على الرغم من وجود فرضية في القرآن الكريم تأمر النساء بالبقاء في المنزل. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة كيفية تدجين المرأة في الآية ٣٣ من سورة الأحزاب وفقاً لشخصيتين معاصرتين هما حسين محمد وكريمان حمزة.

يركز هذا البحث على ثلاث صيغ للمشكلة، وهي أولاً ماذا عن كريمان حمزة وحسين محمد في تفسير السؤال الآية ٣٣ من الآية ٣٣ المتعلقة بتدجين المرأة؟ ثانياً: كيف تتم مقارنة تفسيرات كريمان حمزة وحسين محمد؟ ثالثاً: ما مدى صلة معنى السؤال الأحاسب الآية ٣٣ بالحياة اليوم؟.

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحوث المعيارية، وهي بحوث المكتبات مع تقنيات الدراسة في الكتب والمجلات والملاحظات والمؤلفات المختلفة. النهج المستخدم هو طريقة مقارنة. وفي الوقت نفسه، تتمثل الخطوات المتخذة في اختيار البيانات وتحريرها، وتجميع البيانات، وتحليل البيانات، واستخلاص الاستنتاجات.

أسفر هذا البحث عن استنتاج مفاده أن هناك اختلافات في التفسير على الرغم من أن كلاهما عاش في العصور المعاصرة. وفقاً لحسين محمد لافاز وقرنا في بويوتيكونا المكرس فقط لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اقتبس من تفسير اثنين من العلماء السابقين وهما الشيخ ابن عتسور وابن حجر الأتسكولاني. وخلافاً لكريمان حمزة، وفقاً له، ينطبق قانون "لافاز وقرنا في بويوتيكونا" على جميع النساء. ومع ذلك، فإن الاثنين لديهما شيء مشترك في تفسير أن النساء على ما يرام لمغادرة المنزل، إنه فقط أن كريمان حمزة تعطي حداً للقيام بالعمل خارج المنزل حسب الضرورة.

الكلمات المفتاحية : المقارنة, تدجين المرأة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan gender sudah menjadi isu umum yang sering terjadi saat ini, sosok perempuan sering kali menjadi korban dalam permasalahan gender, hal ini dikarenakan banyaknya anggapan bahwa perempuan merupakan sosok yang lemah, apalagi adanya pola pikir bahwa perempuan tugasnya hanya di dapur mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak, sehingga perihal lain seakan-akan tidak patut untuk dilakukan oleh perempuan. Bahkan dalam tatanan kehidupan manusia yang didominasi laki-laki, perempuan menjadi *the second human being* (manusia kelas dua) yang berada di bawah kekuasaan laki-laki, sehingga perempuan hanya bisa berperan di bidang domestik saja. Adanya pembenaran dalam perspektif tersebut justru menimbulkan efek buruk bagi realitas kehidupan masyarakat saat ini khususnya perempuan, seperti maraknya pelecehan seksual dan berbagai tindakan yang merendahkan perempuan.¹ Salah satu sebab kenapa persoalan perempuan menjadi bias gender adalah masih melekatnya budaya patriarki yang masih menjadi pola pikir banyak kalangan. Budaya patriarki merupakan sebuah sistem yang menganggap bahwa laki-laki ditakdirkan untuk mengatur perempuan.

¹ Roswati Nurdin, "Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha (Studi Analisis Ayat-Ayat Bias Gender Pada Kitab Tafsir Al-Manār)", *TAHKIM*, no. 2 (2016) : <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v12i2.40>

Permasalahan gender muncul pada abad 19 yang mana pada saat itu upah yang diperoleh laki-laki dan perempuan sangat berbeda, hal ini yang selanjutnya menimbulkan ketidakadilan antara keduanya.² Padahal jika kita melihat jauh ke belakang pada zaman Rasulullah perempuan mempunyai banyak peran di ruang publik, beberapa riwayat menyebutkan bahwa perempuan pada zaman itu aktif dalam majelis-majelis ilmu, bahkan perempuan juga ikut andil dalam sebuah peperangan. Akan tetapi, sangat disayangkan seiring berkembangnya zaman semakin berkurang pula penghormatan terhadap perempuan, mereka mendapat kesulitan dalam bergaul dan dibatasi dalam ruang kerja. Dalam demokrasi pun suara perempuan tidak begitu diperhatikan atau bahkan tidak didengarkan sama sekali. Hal ini dikarenakan kesalahpahaman dalam menafsirkan literatur-literatur agama yang berkenaan dengan permasalahan gender.³

Di Indonesia ketidakadilan gender masih terbilang tinggi, hal ini terbukti dengan masih banyaknya kekerasan yang dialami perempuan, kemudian tingginya angka perceraian dan perkawinan anak di bawah umur.⁴ Selain itu, ada pula beberapa bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan. *Pertama*, marginalisasi (pemiskinan ekonomi) walaupun tidak semua marginalisasi wanita disebabkan ketidakadilan gender, namun ada beberapa marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender, seperti banyaknya pekerjaan yang dikhususkan bagi laki-laki dan banyak perempuan diberi pekerjaan yang lebih mudah sehingga

² Permasalahan Gender Itu Milik laki-laki dan Perempuan, 27 Mei 2015, diakses 19 November 2021, <https://www.umy.ac.id/permasalahan-gender-itu-milik-laki-laki-dan-perempuan>

³ Roswatu Nurdin, Dekonstruksi Gender..... 89

⁴ Fathiyah wardah, Ketidaksetaraan Gender Masih Tinggi Di Indonesia, 5 Maret 2020, diakses pada 20 November 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/ketidaksetaraan-gender-masih-tinggi-di-indonesia-/5316082.html>

menyebabkan upah yang diterima lebih sedikit dibandingkan laki-laki.⁵ *Kedua*, Subordinasi (kedudukan bawahan) hal ini juga sering terjadi pada perempuan, seperti halnya dalam rumah tangga wanita dianggap hanya pantas bekerja di rumah saja. *Ketiga*, *stereotype* (pelabelan negatif pada jenis kelamin tertentu), hal ini sering ditujukan pada perempuan yang mengakibatkan adanya batasan bagi perempuan untuk bergerak di ruang publik, hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa perempuan hanya sebagai tambahan dan pelengkap saja. Sehingga, berakibat terjadinya kekerasan yang sering dialami perempuan baik berupa fisik ataupun non fisik seperti pelecehan seksual.⁶

Meskipun perbincangan mengenai permasalahan gender masih terus berlanjut namun masih sering terjadi kesalahpahaman masyarakat dalam memahami istilah gender. Hal ini terjadi karena istilah gender sering kali disangkut pautkan dengan jenis kelamin, padahal keduanya mempunyai perbedaan yang cukup jelas. Isu mengenai gender ini akan mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman, akan tetapi perlu adanya perubahan mindset masyarakat yang masih beranggapan bahwa wanita adalah sosok yang lemah dan merupakan *the second human being* (manusia kelas dua) di bawah kekuasaan laki-laki.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan selalu mendapat peran atau kedudukan tertentu, seperti ibu rumah tangga dan dianggap sebagai manusia yang menguasai wilayah domestik. Di Indonesia, perempuan menerima peran sebagai ibu rumah tangga seakan-akan sudah menjadi takdir yang didapat setelah menikah.

⁵ Agustina Erika, Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad, IIQ, 2021.

⁶ Janu Arbain, Nur Azizah Ika Novita Sari, Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih, no. 1 (2015) : [file:///C:/Users/hp/Downloads/1447-3311-1-SM%20\(7\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/1447-3311-1-SM%20(7).pdf).

Berbagai macam urusan rumah tangga seakan-akan sudah menjadi tanggung jawab mereka sendiri maka tidak jika aneh jika peran domestik menjadi nomor satu mengalahkan segalanya. Hal ini menyebabkan adanya terstigma bahwa perempuan hanya ditakdirkan mengurus wilayah domestik saja.⁷ Landasan normatif yang sering dijadikan dalil bahwa perempuan hanya berperan di wilayah domestik saja adalah QS. Al-Ahzab/33:33

وَرَسُولُهُ ۖ اللَّهُ وَأَطِيعِ الرَّكُوعَ وَأَتِىَنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُحْلَى الْجَاهِلِيَّةَ تَبْرُجَ تَرَجَّجْنَ وَلَا بُيُوتَكُنَّ فِي وَقَرْنَ

تَطْهَرْنَ وَيُطَهِّرَنَّ الْبَيْتَ أَهْلَ الرَّجْسِ عَنْكُمْ لِيُذْهَبَ اللَّهُ يُرِيدُ ۖ إِنَّمَا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak mau menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

QS. Al-Ahzab ayat 32 ini sering kali dijadikan alasan agar wanita tidak keluar rumah, dalam menafsirkan ayat ini para mufasir berbeda pendapat, ada yang menafsirkan secara tekstual sesuai dengan konteks ayat seperti Al-Qurthubi dan ada pula yang lebih moderat seperti Ibnu Katsir. Al-Qurthubi sebagai pakar tafsir mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan perintah agar tetap di rumah. Meskipun konteks ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. Dalam tafsir Quraish Shihab beliau menukil pendapat dari Al-Qurthubi yang juga merupakan pakar tafsir, beliau menegaskan bahwa dalam agama terdapat

⁷ Zaitunah Subhan, Al-Quran dan Perempuan, (Jakarta : Prenadamedia Groub, 2015), 98.

tuntunan agar perempuan tinggal di rumah, dan tidak ke luar rumah kecuali karena keadaan darurat⁸, hal senada juga di ungkapkan Wahbah Zuhaily beliau berpendapat bahwa hendaklah perempuan tinggal di rumah saja dan tidak sering keluar rumah tanpa adanya keperluan yang mendesak⁹

Namun penafsiran di atas masih menyisakan polemik dan perbedaan pendapat. Sebagaimana Mela Anggraini dalam skripsinya, beliau mengutip dari tafsir Sayyid Quṭub menegaskan bahwa ayat tersebut bukan larangan terhadap perempuan untuk meninggalkan rumah, ayat tersebut memberikan penafsiran bahwa rumah tangga merupakan tugas pokok para istri, sedangkan tempat selainnya adalah tempat dia melakukan tugas yang bukan pokoknya.¹⁰ Asgar Ali Engineer membantah domestikasi perempuan yang mengatasmakan normatisme Islam. Menurutnya pendapat yang membatasi perempuan hanya boleh berperan dalam bidang domestik saja merupakan pandangan yang tidak berdasar pada norma-norma agama. Sejauh pernyataan Al-Quran perempuan boleh berperan di mana saja selama tidak melanggar batasan-batasan yang ditetapkan Allah. Hal serupa juga dikemukakan Maulana Azad, menurutnya, sejauh menyangkut kemandirian ekonomi Al-Quran menolak pandangan bahwa hanya laki-laki yang mempunyai hak tersebut.¹¹

⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 266

⁹ Naili Fauziyah Luthfiani, Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik, El-Tarbawi, No.3 (2017) : [file:///C:/Users/hp/Downloads/11909-25965-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/11909-25965-1-SM%20(2).pdf)

¹⁰ Mela Anggraini, Peran Perempuan Dalam Surah Al-Ahzab: 33 (Studi Muqarran Tafsir fi Zhilalil Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah), UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021, 3

¹¹ Salmah Intan, KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM DOMESTIK DAN PUBLIK PERSPEKTIF JENDER (Suatu Analisis Berdasarkan Normatisme Islam), *Jurnal Politik Profetik*, no. 1, (2014) : <https://core.ac.uk/download/pdf/234749691.pdf>.

Kedua pakar tersebut pada dasarnya telah mengetahui bahwa dalam ayat tersebut terdapat perintah bagi perempuan untuk tinggal di rumah, hanya saja, perempuan yang dijadikan sasaran dalam ayat tersebut hanya terbatas pada istri Rasulullah, yang mana ini merupakan sebuah posisi khusus mereka sebagai *Ummahat al-Mu'minin* bukan kepada kaum perempuan seluruhnya.¹²

Berdasarkan polemik di atas, maka penulis akan mengkaji bagaimana domestikasi perempuan dalam Qs. al-Ahzab ayat 33 menurut dua tokoh kontemporer yaitu Kariman Hamzah dan Husein Muhammad. Kariman Hamzah merupakan mufasir perempuan yang sangat berpengaruh dalam dunia tafsir al-Quran. Beliau juga merupakan mufasir perempuan yang sudah menafsirkan al-Quran 30, serta mempunyai latar belakang yang menarik yaitu sebagai jurnalis dan pembawa acara TV keagamaan yang mana dari sinilah beliau mulai fokus pada kajian keagamaan, sehingga berhasil menerbitkan sebuah karya tafsir yang di beri nama *Al lu'lu u wal marjan*.¹³

Sementara Husen Muhammad merupakan tokoh feminisme dan aktif menyuarakan hak- hak perempuan di Indonesia. Beliau juga merupakan Komisi Nasional Anti Kekerasan dan aktif dalam berbagai kegiatan terkait dengan isu-isu perempuan dan pluralisme.¹⁴ Kedua tokoh ini menarik untuk dikaji karena Husein Muhammad merupakan seorang tokoh feminisme laki-laki yang kerap menyuarakan hak-hak perempuan di Indonesia, sedangkan Kariman Hamzah

¹² Salmah Intan, Kedudukan Perempuan Dalam Domestik,,,

¹³ Rania Nurul Rizqia, Kontruksi Gender dalam Kitab Al-lu'lu u wal marjan, UINSUKA, 2021,

¹⁴ Agustina Erika, "Penafsiran Ayat-ayat Gender Perspektif Husein Muhammad", (INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA, (2021) : [file:///C:/Users/hp/Downloads/Pedoman-Penulisan-Skripsi-Tahun-2019%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/Pedoman-Penulisan-Skripsi-Tahun-2019%20(3).pdf) .

meskipun bukan tokoh feminisme akan tetapi beliau merupakan tokoh perempuan yang mempunyai peran aktif di ruang publik bahkan beliau juga merupakan sosok perempuan yang berhasil menafsirkan al-Quran 30 juz, ini menjadi suatu menarik untuk di kaji mengingat belum ada penelitian yang membahas mengenai “Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad Dan Kariman Hamzah Tentang Domestikasi Perempuan Pada Qs. Al-Ahzab Ayat 33” ini tentunya menjadi suatu yang penting agar perspektif gender tentang kiprah perempuan itu terjaga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis pada latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana pandangan Kariman Hamzah dan Husein Muhammad dalam menafsirkan Qs. al- Ahzab ayat 33 mengenai domestikasi perempuan?
2. Bagaimana komparasi dari penafsiran Kariman Hamzah dan Husein Muhammad?
3. Bagaimana relevansi makna Qs. al- Ahzab ayat 33 dengan kehidupan sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini lebih jelas, maka penulis akan menulis akan menjelaskan tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Kariman Hamzah dan Husein Muhammad mengenai domestikasi perempuan pada QS. Al-Ahzab ayat 33
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran dari Kariman Hamzah dan Husein Muhammad mengenai Qs. al- Ahzab ayat 33
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi Q,s al- Ahzab dengan kehidupan sekarang

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat baik secara praktis ataupun teoritis :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan bisa dijadikan referensi bagi akademisi yang ingin mengkaji mengenai studi komparasi Kariman Hamzah dan Husein Muhammad khususnya mengenai domestikasi perempuan dalam Qs. al- ahzab ayat 33.

2. Manfaat Praktis

Mampu menumbuhkan pemahaman mengenai dan perannya di berbagai lini kehidupan, lebih lanjut, penelitian diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih paham mengenai domestikasi perempuan.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai kesetaraan gender memang bukanlah permasalahan yang baru, sehingga sudah terdapat beberapa tulisan-tulisan mengenai isu-isu gender ini, mengenai judul proposal ini tentang “Konsep Gender Dalam Wilayah Domestik Menurut Kariman Hamzah (analisis kritis terhadap kitab *Al lu'lu u wal marjan*) penulis melakukan pencarian terhadap tema ini menggunakan kata kunci: Gender, wilayah domestik dan Kariman Hamzah penulis menemukan beberapa artikel, skripsi serta literatur lain sebagai berikut :

Pertama ada skripsi dari Khana Suranta yang berjudul “Gender Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan Dalam Bidang Pendidikan)” yang ditulis pada tahun 2017. Pada skripsi ini dijelaskan bagaimana pandangan Quraish shihab mengenai ayat-ayat gender dan korelasinya dengan masyarakat Indonesia kemudian pada skripsi ini juga dijelaskan bahwa tinggi rendahnya derajat seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya akan tetapi lebih kepada tingkat keimanan dan keilmuannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali.¹⁵

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian libray research, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri buku-buku tentang Quraishy Shihab terutama mengenai permasalahan gender dan pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut M. Quraishy Shihab perempuan mempunyai peran penting dalam bidang pendidikan terutama dalam rangka memberi bekal bagi pendidikan anak kemudian

¹⁵ Khana Suranta, “Gender Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan Dalam Bidang Pendidikan)” IAIN Palangkaraya, 2017.

perempuan menurut M. Quraish Shihab juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan pendidikan. Kajian ini sama dengan yang akan peneliti kaji dalam hal meneliti metode penafsiran sedangkan perbedaannya pada objek kajiannya, jika pada penelitian ini objek kajiannya adalah gender pandangan Quraish Shihab (tinjauan dalam bidang pendidikan) maka penelitian yang akan penulis kaji adalah pemikiran kariman hamzah dan Husein Muhammad terkait domestikasi perempuan dalam Qs. Al- ahzab ayat 33.

Selanjutnya, terdapat jurnal yang ditulis oleh Ana Barikatul Laili yaitu “Manifestasi Kesetaraan Gender Dalam Wilayah Domestik” dalam artikel ini dijelaskan mengenai pentingnya pemahaman mengenai persoalan gender yang mana kebanyakan orang melihat gender dari sudut pandang perbedaan jenis kelamin saja yang sampai kapan pun tidak akan pernah setara, dijelaskan juga bahwa kewajiban dalam mengurus kepentingan rumah tangga sering kali hanya dibebankan kepada kaum perempuan padahal kaum laki-laki juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam wilayah domestik tersebut, dalam artikel ini disebutkan bahwa perempuan boleh saja mengambil peran di ruang publik atau memilih menjadi wanita karir selama bisa menyeimbangkan perannya di dalam rumah dan aktivitasnya di luar rumah.¹⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana domestikasi perempuan dalam Qs. Al- ahzab

¹⁶ Ana Barikatul Laili, “Manifestasi Kesetaraan Gender Dalam Wilayah Domestik”, IAIN Madura, Desember 2018.

ayat 33 menurut dua tokoh kontemporer yaitu kariman Hamzah dan Kariman Hamzah.

Kemudian ada skripsi dari Muhamad Abi Aulia yang berjudul “ Peran Perempuan dalam ruang Publik dan Domestik (study pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa peran domestik bukan saja kewajiban laki-laki akan tetapi lebih kepada tanggung jawab bersama. Menurut pemikiran Tutty Alawiyah yang dijadikan sumber primer dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perempuan bukan hanya makhluk domestik-reproduktif saja, perempuan mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan baik dalam sektor politik, ekonomi ataupun pendidikan, beliau juga mengasumsikan ketika perempuan mengambil peran di ruang publik tetap dituntut untuk mengombinasikan dengan perannya sebagai ibu dan istri.¹⁷

Adapun jenis penelitian ini merupakan *library research*, sumber data pada penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder yang mana sumber primer pada penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang kemudian di analisis dengan cara deduktif agar mendapat pandangan Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS mengenai peran perempuan dalam ruang publik dan domestik. Jenis penelitian pada kajian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, jika pada penelitian di atas membahas mengenai peran gender

¹⁷ Muhamad Abu Aulia, Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (study pemikiran Tutty Alawiyah), Uin Syarif Hidayatullah, 2017

dalam wilayah publik dan domestik maka pada penelitian yang akan penulis kaji penulis akan membahas mengenai bagaimana pendapat Kariman Hamzah dan Husein Muhammad mengenai domestikasi perempuan dalam QS. Al-Ahzab ayat 33.

Kemudian ada skripsi dari Nabilah Rohadotul 'Aisy yang berjudul "Interpretasi QS. Al-Ahzab ayat 33 : Study Komparatif Al-Qurthubi dan Quraishy Shihab" skripsi tersebut menjelaskan mengenai tafsiran QS. Al-Ahzab ayat 33 mengenai larangan serta batasan wanita ketika keluar rumah menurut dua mufasir yaitu Al-Qurthubi dan Quraishy Shihab. Al-Qurthubi lebih tegas dalam menafsirkan kata "*wa qarna fi buyutikunna*" menurutnya perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali karena keadaan darurat saja, sedangkan menurut Quraish beliau lebih longgar dalam menafsiri lafaz tersebut, menurutnya boleh saja meninggalkan rumah, dengan alasan rumah merupakan tugas pokoknya, sedangkan yang lain bukan, akan tetapi mengenai penafsiran kata "*tabarruj*" kedua mufasir memiliki pandangan yang sama bahwa perempuan tidak boleh menampilkan suatu yang tidak semestinya di perlihatkan kepada non mahramnya seperti berjalan berlenggak-lenggok dan perkara-perkara yang sekiranya dapat menimbulkan rangsangan bagi laki-laki.¹⁸

Metode penelitian pada penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu metode penelitian berjenis normatif yaitu library reseach, kemudian jika pada penelitian di atas menggunakan dua tokoh mufasir

¹⁸ Nabilah Rohadotul 'Aisy, Interpretasi QS. Al-Ahzab ayat 33 Study Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab, UIN Malang, 2021.

klasik dan kontemporer yaitu Al-Qurthubi dan Quraish Shihab maka pada penelitian yang akan penulis kaji penulis merujuk pada dua tokoh kontemporer yaitu Kariman Hamzah dan Husein Muhammad, yang ini menjadi pembeda antara penelitian di atas dengan penelitian penulis.

Selanjutnya, ada skripsi dari Rania Nurul Rizqia yang berjudul “Kontruksi Gender dalam Kitab Tafsir *Al-Lu’lu u wal Marjan*” . Skripsi ini menjelaskan mengenai penafsiran Kariman Hamzah tentang peran-peran perempuan dalam wilayah publik dan domestik seperti ayat tentang hak waris, kepemimpinan perempuan dan kesaksian perempuan serta bagaimana jika di kontekstualkan dengan kondisi sosial perempuan di Indonesia.¹⁹

Jika pada penelitian tersebut juga membahas mengenai peran perempuan dalam bidang domestik dan menggunakan Kariman Hamzah sebagai objek utama pada kajian tersebut maka, pada penelitian yang akan penulis kaji, penulis akan memasukkan juga satu tokoh feminisme Indonesia yaitu Husein Muhammad sebagai pembanding mengenai bagaimana domestikasi perempuan dalam QS. Al-Ahzab ayat 33.

Berdasarkan paparan di atas mayoritas membahas mengenai konsep gender wilayah domestik secara global, penulis belum menemukan pembahasan secara spesifik mengenai tema ini sehingga penulis ingin membahas tema ini secara spesifik perspektif Kariman Hamzah dan Husein Muhammad.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

¹⁹ Rania Nurul Rizqia, Kontruksi Gender dalam Kitab *Al-lu’lu u wal marjan*,,

No	Peneliti/Tahun/Perguruan Tinggi/Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1 •	skripsi dari Khana Suranta yang berjudul “ <i>Gender Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan Dalam Bidang Pendidikan)</i> ”, IAIN Palangkaraya, 2017.	Skripsi	Memiliki kesamaan dalam metode penelelitian nya..	Penulis menggunakan perspektif dua tokoh dan dua kitab serta menggunakan pendekatan komparatif
2 •	Ana Barikatul Laiili. 2018, IAIN Madura. Berjudul “ <i>Manifestasi Kesetaraan Gender Dalam Wilayah Domestik</i> ”.	Jurnal	Memiliki tema kajian yang sama dan penggunaan metode penelitian yang sama.	Perspektif yang digunakan berbeda dengan skripsi yang penulis lakukan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua kitab dan menggunakan pendekatan Komparatif
3 •	Muhammad Abi Aulia. 2017. UIN Syarif Hidayatullah. Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (study pemikiran Tutty Alawiyah)	Skripsi	Memiliki Kesamaan mengenai tema yang di bahas yakni mengenai peran perempuan.	Spesikasi Penelitiannya

4.	Nabilah Rohadotul ‘Aisy, 2021. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, judul <i>“Interpretasi QS. Al-Ahzab ayat 33 : Study Komparatif Al- Qurthubi dan Quraisy Shihab”</i>	Skripsi	Memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai al-ahzab ayart 33, dan menggunaka n pendekatan yang sama yakni komparatif	Penggunaan tokoh mufasir yang berbeda yang berbeda,
5 •	Rania Nurul Rizqia. 2021. UIN Sunan Kalijaga, berjudul <i>“Kontruksi Gender dalam Kitab Tafsir Al-Lu’lu u wal Marjan”</i>	Skripsi	Penggunaka n sumber data primer yang sama yakni kitab tafsir al- lu’lu u wal marjan karangan Kariman Hamzah	Kajian menggunakan pendekatan tematik sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis normatif yaitu kepustakaan atau *library research* yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah

pada buku, jurnal, catatan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.²⁰ Agar di dapat penelitian yang maksimal, maka penulis akan menggunakan pendekatan komparatif. Yakni dengan membandingkan antara dua tokoh mengenai suatu permasalahan. Pendekatan komparatif dapat digunakan untuk mengkaji pemikiran dalam Islam, baik pemikiran klasik dibandingkan dengan pemikiran modern, pemahaman di suatu wilayah dengan wilayah lainya, pemahaman tokoh dengan tokoh lain dan lain sebagainya.²¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori al-farmawi, Menurutnya metode komparatif merupakan suatu penafsiran dengan mengambil satu ayat atau beberapa ayat sebagai suatu kajian, kemudian mengumpulkan data-data lainnya dengan tema yang sama, baik al-Quran, hadis, pendapat sahabat, maupun mufasir satu dengan yang lainya²². Langkah-langkah yang akan penulis lakukan adalah dengan mengambil ayat al-Quran, kemudian memaparkan penafsiran dari para ulama mengenai ayat tersebut, selanjutnya membandingkan bagaimana persamaan dan perbedaan serta memberikan komentar.²³

2. Sumber data.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder²⁴, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Qs. Al- ahzab ayat 33 serta kitab tafsir karangan Kariman Hamzah yang

²⁰ Miya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*library research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science : jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA*, <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>.

²¹ Syaikhul Arir, Study Komparasi Dalam Islam, *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara E-ISSN*, no. II (2021) : [file:///C:/Users/hp/Downloads/332-Article%20Text-549-1-10-20220119%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/332-Article%20Text-549-1-10-20220119%20(1).pdf) ,.

²² Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Rosihon Anwar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 39.

²³ Abd Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudhu 'I*, (Mesir, Maktabah Jumhuriyah, 1997), 55-56

²⁴ Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta, Rekesarasin, 1993), 126.

berjudul *Al lu'lu u wal marjan* dan buku karya Husein Muhammd seperti Islam Agama Ramah Perempuan, Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender, sedangkan sumber sekunder berupa buku, skripsi, jurnal, artikel serta literatur-literatur yang bersangkutan dengan tema pembahasan.

3. Teknik pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif seperti ini lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Termasuk juga sumber-sumber non-manusia seperti pada dokumen, rekaman yang ada.²⁵ Teknik pengumpulan data dengan dokumen menjadi suatu teknik yang lumrah serta sering digunakan pada penelitian kualitatif selain dari beberapa teknik di atas. Dengan teknik ini peneliti perlu menganalisa data melalui informasi yang ada pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang akan peneliti kaji, yang mana dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau yang lainnya. Lebih lanjut, penelitian ini juga merupakan jenis penelitian kepustakaan maka dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan cara menelaah, mengkaji karya-karya ulama serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang kemudian mengolahnya hingga menjadi suatu kesimpulan yang utuh.²⁶

4. Teknik analisis data.

Sebelum pada proses analisis data penulis akan terlebih dahulu mencari data-data yang benar-benar relevan dengan penelitian yang akan penulis kaji,

²⁵ Iryana, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,
<file:///C:/Users/hp/Downloads/Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Metode%20Kualitatif.pdf>

²⁶ Iryana, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,
<file:///C:/Users/hp/Downloads/Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Metode%20Kualitatif.pdf>

setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul dan sesuai dengan pembahasan yang akan di kaji, maka langkah selanjutnya yang harus dilalui dalam proses pengolahan data adalah :

a. Seleksi dan editing

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka pada proses kali ini adalah memeriksa data yang terkumpul, mulai dari kelengkapan hingga relevansinya pada penelitian yang akan di kaji, proses ini dilakukan terus menerus sepanjang penelitian ini berlangsung, proses ini bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan serta memperjelas dan menjadikan penelitian lebih fokus sehingga narasi data dapat dipahami dengan baik.²⁷ Jika proses ini sudah selesai dan terkumpul dengan baik, maka peneliti akan melanjutkan pada proses selanjutnya.

b. Pengelompokan

Pada proses ini, data yang sudah dikumpulkan akan di kelompokkan berdasarkan kategori fase penelitian yakni yang pertama mengenai definisi gender serta gambaran umum mengenai domestikasi perempuan serta bagaimana keadaan perempuan dari masa ke masa, pada bagian ini, data lebih mengacu pada sejarah, kemudian, biografi kedua tokoh, yakni Kariman Hamzah dan Husein Muhammad, mulai dari latar belakang kehidupan, pendidikan serta karya-karyanya yang berhasil mereka buat, juga bagaimana pemikiran Kariman Hamzah dan Husein Muhammad mengenai domestikasi perempuan dalam Qs. al- Ahzab ayat 33.

²⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Malang, 2014), 175.

c. Analisis data

Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis data dengan menyederhanakan data yang sudah terkumpul supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca.²⁸ peneliti akan memaparkan maksud mengenai al-ahzab ayat 33 yang mana ayat tersebut biasa di gunakan sebagai dalil domestikasi perempuan menurut pandangan Kariman Hamzah dan Husein Muhammad, kemudian peneliti akan mengkomparasikan pendapat keduanya, serta menyebutkan bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya.

d. Kesimpulan (*verivikasi*)

Pada tahap ini peneliti akan memberikan gambaran singkat dan jelas mengenai pembahasan pada penelitian ini, sering ditemukan pembaca yang memilih hanya membaca kesimpulan terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran alur gambaran suatu tulisan. Kesimpulan juga dapat diartikan sebagai bagian yang menjelaskan hasil suatu penelitian dengan ringkas dan jelas, pada bagian ini peneliti harus memaparkan kesimpulan dengan jelas sehingga penelitian dapat di pertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian mudah dipahami oleh pembaca penulis membagi penelitian ini pada empat bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pilihan penelitian normatif.

²⁸ Masri Singarimbun, sofan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : Pustaka LP3ES), 263.

Pada bab pertama berisi pendahuluan. Yang di dalamnya berisi mengenai latar belakang penelitian, problematika yang berbentuk rumusan masalah, tujuan dengan menjawab rumusan masalah, manfaat kajian, definisi operasional, metode penelitian (jenis. penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan, dan pengolahan data), penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan sistematika kajian.

Pada latar belakang penulisan berisi mengenai alasan penulis menulis tema penelitian ini serta menjelaskan pentingnya kajian tersebut. Dalam rumusan masalah penulis menaruh beberapa poin penting dalam bentuk pertanyaan yang kemudian akan dijawab pada bagian pembahasan yang akan dikaji pada penelitian ini. Kajian terdahulu berisi mengenai kajian-kajian terdahulu yang masih mempunyai korelasi dengan tema penulis. Dalam metode penelitian, penulis akan menguraikan bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan penelitian ini dan dalam sistematika pembahasan penulis akan memperinci isi penelitian serta menarasikan dari awal hingga akhir kajian.

Kemudian pada bab kedua, berisi tinjauan pustaka yang mana di dalamnya membahas mengenai definisi gender, kemudian gambaran umum mengenai domestikasi perempuan, serta kedudukan perempuan dari masa ke masa selanjutnya pada bab yang ketiga berisi tentang pembahasan yang meliputi biografi Kariman Hamzah dan juga Husein Muhammad, kemudian membahas mengenai bagaimana perspektif dari kedua tokoh kontemporer yaitu Kariman Hamzah dan Husein Muhammad mengenai domestikasi perempuan dalam QS. Al-Ahzab ayat 33, serta bagaimana persamaan dan

perbedaan antara keduanya dalam menanggapi domestikasi perempuan dalam QS Al-Ahzab ayat 33.

Kemudian bab keempat berisi penutup dari kajian yang berisi kesimpulan kajian yang berisi jawaban singkat atas rumusan masalah dan saran terhadap penelitian ini yang diberikan sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

DOMESTIKASI PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Gender

Gender secara bahasa berarti “jenis kelamin”. Sedangkan secara terminologis gender adalah peran-peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat.²⁹ kata gender berasal dari bahasa Inggris yaitu gender yang berarti kata benda, kata ini digunakan untuk membedakan pencirian manusia berdasarkan sosial budaya dengan ciri- ciri fisik biologis. Gender berarti perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan yang disusun secara sosial dan bukan kodrat Tuhan, akan tetapi diciptakan oleh manusia itu sendiri melalui proses sosial dan kultural yang panjang.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata gender belum masuk dalam perbendaharaan kata, akan tetapi istilah tersebut sudah biasa digunakan, khususnya pada urusan peranan wanita. Gender didefinisikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin. Menurut Nazaruddin Umar mendefinisikan gender sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.³¹

H.T. Wilson dalam bukunya yang berjudul *Sex dan Gender* mendefinisikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan peran laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan, Zaitunah Subhan menjelaskan mengenai definisi gender adalah konsep analisis yang digunakan

²⁹ Syarifatun Nafsi, *Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah, Manthiq* no. 1 (2016) [file:///C:/Users/hp/Downloads/303-533-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/303-533-1-SM%20(1).pdf).

³⁰ Ran Rahminawati, *Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan (Bias Gender), Mimbar*, no.3 (2001), <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/48/pdf>.

³¹ Rusdi Zubeir, *Gender Dalam Perspektif Islam, N-NISA 'A*, no.2 (2012) : <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/847/726>.

untuk menjelaskan sesuatu yang di dasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial budaya³².

Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. definisi lain juga disampaikan oleh Eline Shiwater yang mana beliau mendefinisikan gender sebagai pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu.³³ Dalam Women Studies Encyclopedia yang dikutip oleh Afrilia Nurul Hasanah menjelaskan gender merupakan sebuah konsep kultural yang membuat suatu perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas serta karakteristik emosional antara laki – laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³⁴

Dari beberapa definisi di atas bisa dipahami bahwa gender merupakan sifat yang digunakan untuk menetapkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi kondisi sosial budaya, perilaku serta faktor-faktor non biologis lainnya. dalam artikel Ana Barikatul Laili beliau mengutip dari Fatmariza menjelaskan bahwa sebelum membahas mengenai persoalan gender terdapat dua konsep penting yang perlu dipahami. Pertama konsep sex dan kedua adalah konsep gender.³⁵ Gender sering kali disamakan dengan seks, padahal terdapat perbedaan yang cukup jelas mengenai perbedaan antara kedua istilah

³² Romadloni, Book Review The Tao Of Islam (Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam), <file:///C:/Users/hp/Downloads/Relasi%20Gender.pdf>.

³³ Marzuki, Kajian Awal Tentang Teori- Teori Gender, *Jurnal Civics* no.3 (2007) : <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>.

³⁴ Afrilia Nurul Khasanah, Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

³⁵ Ana barikatul laili, Ana Barikatul Laili, “Manifestasi Kesetaraan Gender Dalam Wilayah Domestik”,,

tersebut, akibat dari kesalahpahaman dalam memahami kedua istilah tersebut sering memicu terjadinya ketimpangan gender.

Sex merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi biologisnya yang sudah ada sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan serta bersifat permanen. Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya.³⁶ Menurut Yoyoh Hereyah dalam artikelnya mendefinisikan seks sebagai suatu kodrat dari Tuhan seperti hamil, menyusui, menstruasi dan mimpi basah. Sedangkan gender merupakan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat.³⁷ Dalam literatur lain juga dijelaskan mengenai perbedaan jenis kelamin dan gender, yang mana jenis kelamin didefinisikan sesuatu yang bersifat kodrati, tidak dapat diubah ataupun dilawan dan berlaku sampai meninggal dunia, sehingga sifat tersebut menjadi suatu yang permanen dan universal.³⁸ Sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi non biologis dan bukan kodrat Tuhan akan tetapi diciptakan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri melalui proses sosial budaya yang panjang.³⁹

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan bersosial manusia tidak dapat di pandang dari sisi biologisnya saja namun juga dari sisi peranannya sebagai laki-laki dan perempuan, dalam gender sering terjadi perbedaan peran, wilayah dan status, karena pada umumnya masyarakat

³⁶ Ana barikatul laili, Ana Barikatul Laili, "Manifestasi Kesetaraan Gender Dalam Wilayah Domestik",,

³⁷ Yoyoh Hereyah, "Menggugat Kesetaraan Gender Sebagai Sebuah Vision Bangsa", 3, http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_334242135348.pdf

³⁸ Ade Kartini, "Asep Maulana, Redefinisi Gender dan Seks", *An-Nisa : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, no. 2(2019) : <https://media.neliti.com/media/publications/340195-redefinisi-gender-dan-seks-98b0f93a.pdf>

³⁹ Ade Kartini, "Asep Maulana, Redefinisi Gender dan Seks",,

masih menganggap bahwa peran laki-laki sebagai pekerja produktif yang menghasilkan uang, sedangkan perempuan sebagai pekerja reproduktif yang tidak dapat menghasilkan uang, seperti mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Hal ini juga mengakibatkan adanya perbedaan wilayah pekerjaan. Wilayah publik menjadi milik laki-laki sedangkan wilayah domestik menjadi milik perempuan. Ini mengakibatkan terhalangnya perempuan untuk mengambil peran dalam kegiatan yang bersifat publik, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan gender.⁴⁰

B. Domestikasi perempuan dalam Islam

Wilayah domestik dikenal sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dalam rumah tangga, dan perempuan menjadi sosok yang dekat dengan ranah ini. Peran perempuan dalam wilayah domestik ini seakan-akan sudah menjadi kodrat alamiahnya. Sifat feminim pada perempuan menjadikan perempuan yang telah menikah dan punya anak menjadi begitu dekat dengan ranah ini, berbagai kegiatan dalam rumah tangga seperti menyapu, menyusui serta mengurus keperluan keluarga lainnya. Jika wilayah domestik ini sering kali dikaitkan dengan sifat feminim perempuan maka wilayah publik justru sering dikaitkan dengan sifat maskulin pada laki-laki, dari sini dapat kita lihat bahwa laki-laki mendominasi pekerjaan dalam ranah publik yang sangat beragam.⁴¹

Di masa sekarang melihat karier perempuan dalam wilayah publik sudah menjadi suatu yang tidak asing lagi, termasuk dalam ranah yang mana biasanya

⁴⁰ Ana Barikatul Laili, “Manifestasi Kesetaraan Gender Dalam Wilayah Domestik”,,,

⁴¹ Umaimah Wahid, Ferrari Lancia, “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday”, *Mediator: Jurnal Komunikasi* (2018) : [file:///D:/SKRIPSI/3180-12715-1-PB%20\(5\).pdf](file:///D:/SKRIPSI/3180-12715-1-PB%20(5).pdf)

di dominasi oleh kaum laki-laki. Menariknya kiprah perempuan dalam berbagai sektor publik tersebut tidak kalah sukses dibandingkan dengan laki-laki, ini menjadi bukti bahwasanya keberhasilan dalam ranah publik tidak ditentukan oleh gender.⁴² Terlepas mengenai hal itu perempuan juga mempunyai kewajiban dalam rumah tangga yang wajib dilaksanakan, ini yang menyebabkan adanya peran ganda bagi perempuan.

Peran ganda diartikan sebagai dua atau lebih peran yang dilakukan oleh perempuan dalam waktu bersamaan, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus tenaga kerja.⁴³ Terdapat berbagai faktor yang menjadikan perempuan menjalankan peran ganda dalam rumah tangga, seperti faktor ekonomi, tuntutan sosial atau bahkan sang perempuan mempunyai ilmu serta ijazah yang tinggi sehingga harus bermanfaat bagi orang lain. Dalam menjalankan peran ganda ini tentu terdapat banyak hambatan yang harus dilalui, seperti membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan lainnya, hal ini tentu tidak akan dapat teratasi dengan baik jika tidak ada komunikasi yang baik dengan keluarga terutama suami.

Jika di lihat dari sisi keadilan Peran ganda ini menjadi suatu ketidakadilan gender dalam rumah tangga, yang mana selain bekerja mencari nafkah perempuan juga harus melakukan pekerjaan rumah. Beban gender tidak mungkin terjadi jika prinsip relasi gender dalam domestik berjalan dengan baik. Beberapa laki-laki yang telah menyadari tentang peran gender biasanya malu

⁴² Salmah Intan, Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam), “*Jurnal Politik Profetik* No 1 (2014) : <File:///D:/Skripsi/234749691.Pdf>

⁴³ Ajeng Restania Putri, Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Dosen Fakultas Dakwah Iain Purwokerto) , IAIN Purwokerto, 2020, 15.

jika harus mengerjakan pekerjaan rumah yang identik dengan perempuan ditambah adanya adat budaya yang seakan-akan pekerjaan rumah hanya boleh dilakukan oleh perempuan saja. Padahal perlu kita ketahui bahwa peran dan fungsi istri yang sudah bersifat kodrati hanya pada dua hal yaitu mengandung dan melahirkan,⁴⁴ selain hal tersebut menjadi suatu yang bisa di bagi antara suami dan istri, sehingga apabila dalam suatu kondisi tertentu keduanya bisa bertukar tugas, artinya, dalam rumah tangga suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam mencari nafkah dan mengerjakan pekerjaan rumah.

Dalam sebuah rumah tangga suami istri sudah pasti harus saling terbuka dan saling melengkapi agar tercipta suasana yang harmonis, perempuan sebagai ibu menjadi peran yang sangat penting dalam kehidupan, karena seorang ibu akan merelakan seluruhnya demi kehidupan untuk anaknya. Pada umumnya perempuan menjadi penanggung jawab terbesar dalam tugas rumah tangga meliputi mendidik serta membesarkan anak dan berbagai tugas domestik lainnya. Pemahaman bahwa pekerjaan rumah tangga hanya wajib di lakukan oleh perempuan mengakibatkan adanya domestikasi perempuan, hal ini sering kali di sangkut pautkan dengan dalil al-Quran pada QS. Al-Ahzab ayat 33, yang mana dalam menafsiri ayat ini masih terdapat perbedaan pendapat antar ulama tafsir hingga para tokoh feminisme.

Dalam artikel yang ditulis oleh Naili Fauzia Luthfiani beliau menjelaskan bahwa ulama ada yang menafsirkan secara tekstual sesuai dengan redaksi ayat dan ada juga yang lebih moderat, sebagai contoh sebagaimana yang

⁴⁴ Salmah Intan, Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam), “*Jurnal Politik Profetik* No 1 (2014) : <File:///D:/Skripsi/234749691.Pdf>

diungkapkan oleh al- Maududi yang mana beliau merupakan tokoh kontemporer, beliau berpendapat bahwa perempuan tidak dibebaskan dari pekerjaan pada ranah domestik kecuali memang ada hajat keperluan untuk keluar rumah, dengan sayarat harus tetap memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.⁴⁵ Hal senada juga di sampaikan oleh wahbah zuhailly beliau menyatakan bahwa perempuan tidak tetap di rumah dan hanya keluar rumah jika memang ada keperluan yang di perbolehkan agama.

Amina Wadud sebagai tokoh feminis dunia juga ikut memberikan pendapat mengenai tafsiran QS. Al- Ahzab ayat 33 ini, menurutnya, yang dilarang pada ayat ini adalah jika perempuan keluar rumah dengan tujuan memamerkan diri.⁴⁶ dalam skripsi yang ditulis oleh Mela Anggraeni, beliau mengutip dari tafsir *fi zilalil Quran* karya Sayyid Qutub mengenai tasfian QS. Al-Ahzab ayat 33, dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa makna kata *Waqara-yaquru* adalah menetap, akan tetapi bukan berarti bahwa perempuan harus tinggal di rumah selamanya, tetapi yang dimaksud di sini adalah rumah menjadi fondasi serta tugas pokok bagi para perempuan sehingga selain itu hanya sebagai sampingan saja yang di kerjakan secukupnya sesuai yang dibutuhkan. Dalam tulisan tersebut juga dijelaskan bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja dalam ranah publik merupakan suatu yang hanya diperbolehkan jika dalam kondisi darurat saja.⁴⁷

⁴⁵ Naili Fauziah Lutfiani, Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik, "*El-Tarbawi*", no. 2 (2017)
<https://doi.org/10.20885/Tarbawi.Vol10.Iss2.Art5>

⁴⁶ Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Jender Dalam Tradisi Tafsir*, Terjemahan Oleh Abdullah Ali Dari Qur'an An Women; Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspectives, (Jakarta: Pt. Serambi Ilmu Semesta), 2001.

⁴⁷ Mela Anggraini, *Peran Perempuan Dalam Surah Al-Ahzab: 33 (Studi Muqarran Tafsir fi Zhilalil Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah)*, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021, 3

C. Sejarah Kedudukan Perempuan

1. Era Klasik

Sebelum al-Quran di turunkan dunia sudah mempunyai beberapa peradaban besar seperti di Cina, India, Yunani, Persia dan Mesir. Dalam peradaban status perempuan mengalami banyak perubahan, akan tetapi berbagai penindasan dan perlakuan negatif kerap kali di rasakan oleh kaum wanita pada saat itu, hal ini dilakukan berdasarkan tradisi ataupun adat pada daerah tersebut. Seperti yang terjadi dalam peradaban Cina dan Hindu, yang mana pada saat itu hak hidup perempuan harus berakhir ketika suaminya meninggal, mereka harus dibakar hidup-hidup di saat mayat suaminya dibakar.⁴⁸ Sejarah perempuan pada masa ini disebut juga disebut juga masa jahiliyah, yaitu suatu masa sebelum datangnya Islam yang biasa diidentifikasi dengan zaman kegelapan.

Dalam artikel yang di tulis oleh Tri Handayani dan Deddy Ilyas yang mengutip pada buku Anas Qasim yang berjudul *Al-Huquq al-Siyasiyah li al-Mar'ah* menjelaskan mengenai ketimpangan gender yang terjadi di Yunani, yang mana pada saat itu laki-laki mempunyai kebebasan penuh ketika sudah menikahi perempuan. Para perempuan yang sudah dinikahi dianggap sebagai milik mutlak sang laki-laki, artinya perempuan dapat di perlakukan apa saja sesuai dengan kemauan laki-laki yang menikahinya.⁴⁹ pada masa itu kebanyakan perempuan bekerja sebagai pelacur untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu perempuan tidak mempunyai banyak peran dalam masyarakat. Pergerakan perempuan pada masa itu juga sangat dibatasi, mereka

⁴⁸ Tri Handayani, Deddy Ilyas, Isu Gender : Potret Relasi Masa Lampau, At A Glance, 3 <File:///C:/Users/Hp/Downloads/97932-Id-None.Pdf>

⁴⁹ Tri Handayani, Deddy Ilyas, Isu Gender : Potret Relasi Masa Lampau, At A Glance, 3 <File:///C:/Users/Hp/Downloads/97932-Id-None.Pdf>

tidak mendapatkan pendidikan layaknya laki-laki, para perempuan harus tetap tinggal di rumah sehingga banyak di antara mereka yang tidak bisa baca tulis, para perempuan juga tidak boleh menjadi pejabat pemerintahan lokal.⁵⁰

Begitu pula yang terjadi para perempuan di India, di masa itu yang mana dalam pembagian hak waris hanya laki-laki yang mendapatkan bagian. Perempuan dianggap sebagai sumber dosa dan sumber kerusakan agama. bahkan para perempuan harus mau melayani ayah dari suaminya karena perempuan dianggap sebagai barang milik laki-laki sepenuhnya setelah menikah.⁵¹ Ketimpangan gender pada perempuan juga terjadi pada kaum Yahudi, mereka menganggap perempuan mempunyai kedudukan lebih rendah setelah laki-laki. Mereka menjadi barang yang dapat diperjual belikan. Ayah dapat menjual anak perempuannya setelah menginjak dewasa, dan ketika seorang perempuan memutuskan untuk menikah semua milik istri menjadi milik suami sepenuhnya, para suami mempunyai hak penuh atas istrinya dan tidak berlaku sebaliknya.⁵²

2. Era kedatangan Islam

Sebelum Islam datang, perempuan sering kali mendapatkan perlakuan yang buruk, mereka sering kali di tindas dan tidak mendapatkan apa yang sudah

⁵⁰ Asmanidar, Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah (The Women's Position In Ancient Greece, Athens) (Sekitar Tahun 1050-700 Sm), *Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies*, No. 2 (2015), <File:///C:/Users/Hp/Downloads/786-1503-1-Sm.Pdf>

⁵¹ R. Magdelana, Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam), *"Harkat An-Nisa: Jurnal Study Gender Dan Anak*, No 2 (2017), <File:///C:/Users/Hp/Downloads/116-Article%20text-201-1-10-20181015.Pdf>

⁵² R. Magdelana, Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam), *"Harkat An-Nisa: Jurnal Study Gender Dan Anak*, No 2 (2017), <File:///C:/Users/Hp/Downloads/116-Article%20text-201-1-10-20181015.Pdf>

menjadi haknya. Dengan datangnya Islam dan diperintahkannya Nabi Muhammad sebagai Rasul perlahan kedudukan perempuan mengalami perubahan, perempuan memiliki kemuliaan di hadapan laki-laki dan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Hal ini terbukti dengan adanya dalil-dalil Al-Quran yang mengatur mengenai hak-hak perempuan dan masalah-masalah yang meliputinya, dapat kita lihat bahwa Islam sangat fokus mengenai masalah perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang terhormat.⁵³

Sebagai contoh peran perempuan sebagai istri, dalam Al-Quran dijelaskan secara gamblang mengenai tujuan dalam pernikahan yaitu untuk saling melengkapi serta saling menyayangi antar keduanya, sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Ruum ayat 21

إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ ۖ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Dalam jurnal Bagas Luay Ariziq beliau menjelaskan bahwa dalam hukum Islam perempuan tidak boleh dipaksa dalam melakukan sebuah

⁵³ Bagas Luay Ariziq, Keududukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam, “*Jurnal Keislaman* No. 1 (2022), <http://ejournal.kopertais4.or.id/Susi/Index.Php/Jk/Article/View/3398/2405>,⁷

pernikahan, mereka diberi kebebasan memilih dalam melakukan sebuah pernikahan, sehingga pernikahan tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan perempuan. beliau juga menukil hadist dari Ibnu Abbas yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 2469 yang mana dalam hadis tersebut diceritakan ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah, perempuan tersebut menceritakan kepada Rasulullah bahwa dia telah di paksa menikah oleh ayahnya tanpa persetujuan darinya, lalu Rasulullah memberikan dua pilihan kepadanya antara menerima pernikahan tersebut atau menolaknya.⁵⁴

Perempuan mempunyai peran penting pada masa perkembangan Islam baik dalam urusan publik atau domestik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peran perempuan dalam membantu perjuangan Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Siti Khadijah, yang mana beliau menghibahkan hartanya untuk perjuangan Islam.⁵⁵ Meskipun sebagian perempuan merasa iri dengan amal jihad yang mempunyai pahala besar bagi kaum laki-laki. Rasulullah memberikan jawaban kepada kaum perempuan bahwa ibadah haji dan Umrah yang mereka lakukan mempunyai pahala yang setara dengan jihad. dalam kesempatan lain Rasulullah juga pernah didatangi oleh perempuan yang mengeluh dan merasa iri dengan banyaknya amal kebajikan yang dapat dilakukan oleh kaum laki-laki, lalu Nabi menyampaikan kepadanya bahwa jika para perempuan telah

⁵⁴ Bagas Luay Ariziq, *Keududukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam*,,9.

⁵⁵ Anita Marwing, Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*,(Yogyakarta: Percetakan Bintang ,2021), 20.

melakukan tugas rumahnya dengan baik dan berbakti dengan suaminya, maka itu sudah sepadan pahalanya dengan amal-amal yang dilakukan oleh laki-laki.⁵⁶

3. Era Modern

Di era modern ini banyak muncul masalah-masalah baru mengenai kedudukan perempuan. hal tersebut menjadikan adanya berbagai gerakan pembaharuan, termasuk pembaharuan mengenai persoalan perempuan. feminisme menjadi salah satu gerakan yang berpengaruh besar terhadap adanya kesetaraan gender.⁵⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia feminisme merupakan suatu gerakan wanita yang menuntut adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.⁵⁸ gerakan ini muncul disebabkan adanya ketimpangan gender yang muncul dalam tatanan masyarakat sehingga muncullah kesadaran pentingnya kesetaraan gender dan timbul upaya untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender tersebut. Perlu kita ketahui bahwa feminisme bukan hanya mengenai tuntutan emansipasi kaum perempuan, namun feminisme yang di maksud di sini adalah gerakan sosial yang di lakukan baik oleh kaum perempuan ataupun laki-laki sebagai upaya meningkatkan peran dan kedudukan perempuan serta memperjuangkan hak- hak keduanya secara adil.⁵⁹

⁵⁶ Andi Bahri S, “Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial Dan Peran Rumah Tangga)”, *Jurnal Al-Maiyyah* No.2 (2015): 189

[File:///C:/Users/Hp/Downloads/321-Article%20text-451-1-10-20171118%20\(1\).Pdf](File:///C:/Users/Hp/Downloads/321-Article%20text-451-1-10-20171118%20(1).Pdf)

⁵⁷ Rizkia Permata Rabia Adawiyah, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, 58

⁵⁸ Kbbi

⁵⁹ Nuril hidayati, “*Jurnal Harkat: media komunikasi gender* (2018) : [file:///C:/Users/hp/Downloads/10403-28636-2-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/10403-28636-2-PB%20(2).pdf)

Di Amerika inilah gerakan feminisme ini lahir, berkisar pada akhir abad 19 atau awal abad 20. Pada mulanya gerakan ini hanya fokus kepada hak untuk memilih bagi perempuan dan pada tahun 1920 hak tersebut berhasil di diperoleh. Di sisi lain banyak juga kaum feminisme yang memperjuangkan akan adanya kesetaraan gender atau menuntut adanya hak-hak perempuan, seperti yang dilakukan oleh Caroline Norton yang memperjuang hak asuh anaknya setelah dia bercerai, akan tetapi pada awal perjuangan gerakan feminisme ini tidak berlaku langsung bagi seluruh perempuan akan tetapi hanya terbatas pada perempuan lajang dari kelas menengah saja, bahkan hanya perempuan-perempuan kaya saja yang mempunyai hak untuk berkarir di ranah publik sekaligus domestik, dan pada awal gerakan ini para kaum feminisme masih mengandalkan bantuan para laki-laki guna mencapai tujuan mereka.⁶⁰

Namun gerakan tidak aktif lagi hingga tahun 1960 an. Pada tahun inilah kaum feminisme dengan kompak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, hal ini ditandai adanya tokoh Betty Friedan yang menerbitkan sebuah buku yang berjudul *The Feminine Mystique* pada tahun 1963, kemudian diikuti dengan berdirinya *National Organization For Woman* (NOW,1966). Bagi kaum feminisme pada tahun 1960an ini menjadi gerakan terkompak untuk mereka, kaum feminisme menuntut akan ketidakpuasan kaum perempuan dengan berbagai diskriminasi yang mereka terima seperti pada kasus kekerasan seksual, pengasuhan anak, dan masalah domestikasi.⁶¹ gerakan ini menyadarkan

⁶⁰ Ni Komang Arie Suwastini, Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis, "*jurnal ilmu sosial dan Humaniora* no 1 (2013), [file:///C:/Users/hp/Downloads/22877-ID-perkembangan-feminisme-barat-dari-abad-kedelapan-belas-hingga-postfeminisme-sebu%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/22877-ID-perkembangan-feminisme-barat-dari-abad-kedelapan-belas-hingga-postfeminisme-sebu%20(3).pdf)

⁶¹ Ni Komang Arie Suwastini, Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis

masyarakat terutama kaum perempuan, bahwa peran-peran tradisional yang mereka terima selama ini hanya menjadikan mereka berada dalam kondisi di bawah dan marginalisasi kaum perempuan.⁶²

Gerakan besar-besaran yang dilakukan kaum feminisme pada tahun 1960an membuat pengaruh besar dalam perjuangan hak-hak perempuan di berbagai negara. Seperti yang terjadi di Inggris yang mana kaum perempuan melakukan aksi mogok besar-besaran guna menuntut adanya upah yang setara dengan kaum laki-laki. Mereka juga menuntut adanya hak dalam mendapatkan pendidikan serta adanya tempat penitipan anak 24 jam dan bebas melakukan aborsi sesuai kebutuhan. Kate Millet seorang penulis, pengajar serta artis yang berasal dari Amerika ini mempunyai cara yang berbeda dalam memperjuang hak-hak perempuan, beliau mengembangkan kajian sastra, film dan budaya guna melawan penindasan terstruktur melalui kontrol ideologis. Di Perancis Luce Irigaray yang merupakan seorang filsuf dan juga merupakan seorang feminisme menggunakan psikoanalisa untuk menjelaskan subordinasi posisi perempuan, dengan menggunakan psikoanalisa ini beliau menelusuri subordinasi perempuan melalui perbedaan seksual yang kemudian di susun dalam bahasa dan budaya.⁶³

Di Indonesia gerakan feminisme sudah muncul sejak masa penjajahan oleh kolonial belanda (abad 19-20), gerakan ini di pelopori oleh R.A Kartini yang mana pada mulanya dia mendapat perlakuan tidak adil dari kedua orang

⁶² Eni Zulaiha, Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis, <https://kbbi.web.id/marginalisasi>

⁶³ Ni Komang Arie Suwastini, Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis, "*jurnal ilmu sosial dan Humaniora* no 1 (2013), [file:///C:/Users/hp/Downloads/22877-ID-perkembangan-feminisme-barat-dari-abad-kedelapan-belas-hingga-postfeminisme-sebu%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/22877-ID-perkembangan-feminisme-barat-dari-abad-kedelapan-belas-hingga-postfeminisme-sebu%20(3).pdf)

tuanya, dia di “pinggit” tidak seperti saudara laki-lakinya yang mendapatkan perlakuan istimewa, yang mana saudara laki-lakinya sekolah hingga ke Universitas Leiden Belanda. Kartini juga membenci adanya perkawinan permaduan atau poligami, ia kemudian mempelopori untuk dibukanya sekolah untuk wanita, yang mana dari sinilah muncul Dewi Sartika yang merupakan tokoh feminisme dari Jawa Barat.⁶⁴

Seiring berjalannya waktu, gerakan feminisme di Indonesia semakin berkembang. Di tahun 1922 muncul organisasi pertama perempuan yang diberi nama Poetri Mardika yang mana organisasi ini mempunyai hubungan dengan Organisasi Nasional Pertama Boedi Oetoma (1908), tidak berhenti di situ di tahun 1917 muncul gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah yang memunculkan organisasi wanita Aisyiah pada tahun 1920 yang kemudian di susul oleh organisasi-organisasi perempuan yang berkembang pesat terutama pada tahun 1930an. Seperti organisasi Persatoean Perempuan Indonesia (PPI). Organisasi Istri Sedar (1930) yang menyuarakan mengenai anti perceraian dan poligami⁶⁵ dan berbagai organisasi perempuan lainnya.

Namun di tahun 1943 pemerintah Jepang membuat organisasi baru yang bernama *Fujinkai Jawa Hokokai*, organisasi ini merupakan gabungan dari organisasi-organisasi perempuan di Indonesia pada masa itu. *Funjinkai* bertujuan untuk memobilisasi tenaga kerja perempuan untuk membantu tentara Jepang dengan latihan pekerjaan palang merah, pembuatan dapur umum bahkan

⁶⁴ Sri Hidayati Djoeffan, Gerakan Feminisme Di Indonesia : Tantangan Dan Strategi Mendatang, *Mibar No. 1* (2001), <file:///C:/Users/hp/Downloads/49-7088-1-PB.pdf>

⁶⁵ Sri Hidayati Djoeffan, Gerakan Feminisme Di Indonesia : Tantangan Dan Strategi Mendatang, *Mibar No. 1* (2001), <file:///C:/Users/hp/Downloads/49-7088-1-PB.pdf>

paran perempuan juga di latih dalam penggunaan senjata.⁶⁶ Di dalam organisasi *funjinkai* ini para perempuan mendapat perlakuan tidak pantas dari tentara Jepang, mereka di perkosa dan bahkan di paksa meninggalkan kampung halamannya hanya untuk dijadikan pelacur bagi orang-orang Jepang. Namun setelah adanya proklamasi, *Funjinkai* dibubarkan, dan ketua *funjinkai* pada masa itu Ny. Sunaryo Mangunpuspito menyuruh seluruh anggotanya agar mengubah organisasi lokal menjadi organisasi yang dapat bekerja bagi Indonesia. Organisasi ini dinamai PERWANI yang bertujuan untuk mengerahkan tenaga perempuan dalam mempertahankan Indonesia yang kemudian Gerakan ini memicu munculnya berbagai organisasi perempuan lain di Indonesia.⁶⁷

Seiring berjalanya waktu gerakan wanita mulai berkembang, dan beberapa mulai bergabung di berbagai sayap partai politik. Pada November 1950 muncul kembali gerakan perempuan yang bernama Kongres Wanita Indonesia. Organisasi ini menyelenggarakan kongres di Bandung yang menghasilkan suatu keputusan agar wanita mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum dan meminta kepada pemerintah agar perempuan berperan di kantor pemilihan, menjadikan wanita sebagai hakim di Pengadilan Agama serta undang-undang perkawinan di sahkan.⁶⁸

⁶⁶ Dara Affah, *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 70.

⁶⁷ Dara Affah, *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 71.

⁶⁸ Dara Affah, *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 79.

Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan di era klasik masih sangat terbatas bahkan mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari kaum laki-laki, kaum perempuan pada masa itu dianggap sebagai suatu aib dan menjadi barang yang dapat di perjual belikan. Para perempuan pada masa itu tidak mempunyai kebebasan dalam mengambil peran baik di ranah publik ataupun domestik. Kemudian di era modern pada abad 19- hingga sekarang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki mulai diakui di seluruh dunia.

BAB III

DOMESTIKASI PEREMPUAN PERSPEKTIF

HUSEIN MUHAMMAD DAN KARIMAN HAMZAH

A. Husein Muhammad

1. Biografi Husein Muhammad

KH Husein Muhammad atau lebih akrab dipanggil Kyai husein, Lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Lahir dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Asyroffuddin dengan Ummu Salamah. Ayahanda KH Husein Muhammad berasal dari keluarga yang sederhana yang berlatarbelakang pendidikan pondok pesantren, sedangkan ibunya merupakan putri dari K.H Syatori dan beliau merupakan putra dari K.H. Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Nasab kyai diperoleh dari ibunya yang merupakan putri pendiri pondok pesantren Dar at-Tauhid yaitu KH. A. Syathori. Sedangkan ayahnya hanyalah orang biasa yang diambil menantu oleh kyai di pesantren tersebut.

Walaupun orang biasa, KH Husein Muhammad juga merupakan keturunan keluarga yang biasa mengenyam pendidikan agama di lingkungan pesantren. Sehingga secara kultural KH Husein Muhammad lahir dan tumbuh dari keluarga pesantren.⁶⁹ KH Husein Muhammad selanjutnya menikah dengan Lilik Nihayah Fuad amin yang kemudian dikaruniai lima orang anak.

⁶⁹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren , 2005), 110.

Yakni bernama Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammada, dan Fazla Muhammad. Selain dikaruniai 5 putra-putri, Husein Muhammad juga memiliki 3 orang cucu, 2 perempuan dan 1 laki-laki.

2. Latar Belakang Pendidikan Husein Muhammad

Husein Muhammad dulunya mengenyam pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan formal. Pendidikan agama dari KH Husein Muhammad diperkuat dengan semangat yang diperoleh dari kakeknya yang merupakan pengasuh pondok pesantren Dar at-Tauhid pada saat itu. Pada saat itu Kiyai Husein mengenyam pendidikan di sekolah dasar pada tahun 1966, kemudian beliau melanjutkan ke sekolah menengah pertama Negeri (SMP N) 1 di Arjawinangun Cirebon, yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya dan beliau lulus pada tahun 1969.

Husein kecil pada saat itu terkenal dengan keaktifan dan keuletannya di dalam bidang keagamaan. Bahkan Husein kecil juga aktif berorganisasi sekolah bersama rekan-rekannya. Husein kecil terkenal akan ilmu dan pengetahuannya pada saat itu yang dibuktikan ia selalu menjadi panutan teman-temannya dalam bidang apapun sehingga sapaan akrab dan kehausan akan ilmu sudah ada sejak dini. Setelah lulus dari SMP, Husein Muhammad kemudian merantau di salah satu pondok besar dan ternama di Jawa Timur, yakni pesantren Lirboyo Kediri. Sebuah pesantren besar di Jawa Timur yang terkenal melahirkan banyak kyai bahkan sampai saat ini. Setelah tamat dari lirboyo tahun 1973.

Husein muda melanjutkan pengembaraannya dalam mencari ilmu di perguruan tinggi ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, sebuah perguruan tinggi

yang mengkhususkan kajian tentang al-Qur'an dan mewajibkan mahasiswanya hafal al-Qur'an ketika belajar di PTIQ, di PTIQ itulah kyai Husein Muhammad melanjutkan hafalan al-Qur'annya hingga selesai.⁷⁰

Tidak berhenti saat di dunia pesantren saja, darah aktivis yang dimiliki oleh Husein Muhammad muda melekat sampai di ranah perkuliahan yaitu bertepatan di PTIQ. Kyai Husein juga berperan sebagai salah satu pelopor dalam mendirikan pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada saat itu di Rayon Kebayoran Lama Jakarta. Dan pada tahun 1979 beliau menjadi ketua Dewan PTIQ. Dengan bekal pengetahuan jurnalistik yang dimilikinya beliau sangat pandai dalam memimpin dan mensyiarkan pergerakan-pergerakan mahasiswa Islam lewat organisasi PMII pada saat itu.

Bahkan berkat dari keuletan dan kepandaian yang dimiliki oleh Kyai Husein. Beliau juga menjadi salah satu mahasiswa yang aktif menulis dan memelopori majalah dinding kampus. Dan kesuksesan awal yang diraih Husein Muhammad dari kegigihan dan kepandaian dalam hal menulis inilah yang menjadi pengantar awal beliau dalam kancah Internasional yaitu dengan diterbitkannya buku karya Husein Muhammad dengan judul *Fiqih Perempuan* bahkan beliau sampai diakui sebagai tokoh feminisme Muslim pada saat itu hingga sekarang, sekaligus dikenal sebagai sebutan kyai gender.

Kyai Husein memperoleh gelar sarjana pada tahun 1980, dan pada tahun yang sama juga beliau berangkat ke Kairo Mesir, atas saran gurunya yakni Prof. Ibrahim. Salah satu yang menjadi pedoman kyai Husein sehingga beliau bisa banyak menciptakan karya-karya ialah ilmu tafsir al-Quran.

⁷⁰ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta : LKIS, 2012), 262.

Bahkan selama di Kairo, beliau benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik. Al- Azhar menjadi tempat berproses Husein Muhammad dalam menimba ilmu lebih dalam, dengan pemikiran- pemikiran guru besar yang ia temui beliau memulai berkarya dalam menuliskan pemikiran-pemikirannya khususnya tentang karya- karya dalam bias gender.⁷¹

Husein Muhammad menyelesaikan semua pendidikannya di tahun 1983. Dengan perjalanan pendidikan yang ia tempuh mulai dari segi pondok pesantren sampai di perguruan tinggi yakni di Al-Azhar Kairo, Mesir. Setelah menempuh pendidikan yang cukup lama dan dengan banyak pengalaman yang dia dapatkan, akhirnya ia pulang ke Indonesia dengan membawa segudang ilmu sesuai dibidangnya yang kemudian digunakan berjuang membela kaum perempuan yang sering mengalami didiskriminasi. Dengan bentuk keuletan dan bukti pembelaannya kepada perempuan. Husein Muhammad sampai mendirikan Fahmina Institute pada bulan November di tahun 2000. Setelah satu tahun beliau berjuang di Fahmina Institute, beliau mendirikan Pesantren Pemberdayaan Kaum Perempuan yang ia namai dengan sebutan “Puan Amal Hayati”. Ia tercatat sebagai Tim Pakar Indonesia Forum Of Parliamentarians on population and Development. Lalu pada tahun 2005, ia bergabung sebagai pengurus The Wahid Institute Jakarta. Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP).⁷²

⁷¹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta : LKIS, 2005),6

⁷² Husein Muhammad, *dkk. Keluarga Sakinah ; Kesetaraan Relasi Suami Istri*, (Jakarta : Rahima, 2008),98.

3. Karya-karya Husein Muhammad

Berbicara tentang Husein Muhammad sudah tidak diragukan lagi terkait karya-karyanya terkait konsep gender yang mana ia sangat menolak tentang diskriminasi terhadap perempuan seperti, *Fiqh Perempuan*, *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, yang diterbitkan oleh LKis pada tahun 2001, *Ta'liq wa Takhrij Syarah Uqud al-Lujjayn*, yang pada saat itu dituliskan bersama Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta yang diterbitkan oleh LKis tahun 2001, *Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan : Eksplorasi lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Buku yang selanjutnya ini diterbitkan oleh penerbit Mizan di Bandung tahun 1999 dan masih banyak lagi.

Selain karya-karya ilmiah di atas, sebagai orang yang intelektual dalam bidang ke penulisan. Husein Muhammad juga mempunyai kemampuan berbahasa arab. Ia juga menciptakan karya-karya buku berbahasa arab seperti *Khutbah al-Jumu'ah wa al-Idain*, *Lajnah min Kibar Ulama' Al-Azhar (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar Al-Azhar)*, Kairo : Bulan Bintang, 1985, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah bain al-Mujaddidin wa al-Muhadditsin*, (Hukum Islam antara Moderis dan Tradisionalis), karya DR. Faruq Abu Zaid (Jakarta : P3M, 1986), *Mawathin al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, karangan Syaikh Muhammad al-Madani dan masih banyak lagi.⁷³

⁷³ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), hal.170

B. Kariman Hamzah

1. Biografi Kariman Hamzah

Kariman Hamzah merupakan seorang mufasir perempuan, beliau lahir di Mesir pada tahun 1948 dan mempunyai nama asli Fatimah Kariman Hamzah Abadul Latif yang kemudian dikenal dengan sebutan Kariman Hamzah.⁷⁴ Ia seorang putri Umm Darman dan Abd al-Laif Hamzah, yang mana ayahnya merupakan seorang profesor jurnalis di universitas Kairo Mesir. Tidak berbeda dengan ayahnya, Kariman Hamzah mengawali kariernya sebagai seorang wartawan, ia juga merupakan pendiri dari majalah *al-tsaqofah*, yang sebelumnya bernama *al-shagirah*. Pada saat itu Kariman Hamzah menjadi penyiar televisi pertama yang menyajikan program keagamaan. Kariernya sebagai jurnalis perempuan berhijab sekaligus penyiar di televisi menjadikan dia terkenal dan ramai di perbincangkan, keberhasilan dia juga dibuktikan dengan keberhasilan dia mendapat apresiasi dari Universitas al- Azhar karena telah berkontribusi terhadap interpretasi Al-quran.⁷⁵

Kariman Hamzah berasal dari keluarga yang cukup mumpuni, ia tinggal di Heliopolis, pada sebuah perumahan yang dihuni oleh para pejabat elit Mesir. Ayah Kariman Hamzah merupakan seorang yang sukses, beliau merupakan profesor sekaligus Jurnalisme di Universitas Kairo Mesir.⁷⁶

⁷⁴ Nafilah sulfa, Kariman Hamzah dan Kitab Al-lu'lu u wal marjan fi tafsir Al-Quran <https://hidayatuna.com/kariman-hamzah-dan-kitab-al-lulu-wa-al-marjan-fi-tafsir-alquran/> diakses pada 8 april 2022

⁷⁵ Zainul Arifin, Mengenal Kariman Hamzah, Jurnalis dan Mufasir Perempuan Asal Mesir, <https://tafsiralquran.id/mengenal-kariman-hamzah-jurnalis-dan-mufassir-perempuan-asal-mesir/> diakses pada 8 april 2022

⁷⁶ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* (London: University of California Press, 2001),15

Dalam perjalanan kariernya Kariman Hamzah mengalami beberapa perubahan pada dirinya, dia yang pada mulanya merupakan seorang perempuan yang sekuler berubah menjadi sosok yang religius, hal ini bermula ketika ayahnya mengutus Kariman Hamzah mengantarkan buku kepada Abd Allah Al-Arabi yang berada Universitas Al-Azhar, namun sesampainya di Al- Azhar ia mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari para mahasiswa di sana, mereka menatap Kariman Hamzah dengan mata tercengang, hal ini dikarenakan dia menggunakan pakaian pendek, dengan rambut terurai serta terdapat anjing kecil yang dia bawa. Di sana dia bertemu dengan seorang syekh yang dia rasa dapat menghubungkan pada Abd Allah Al-Arabi, namun karena banyaknya mahasiswa di sana, dia berdesak-desakan dan menjadikan dia terjebak pada sebuah kelas yang di dalamnya terdapat Dr. ‘Abd al-Halîm Mahmûd.⁷⁷

Tidak lama setelah itu, Dr. ‘Abd al-Halîm Mahmûd memulai kajiannya. Pada kesempatan itu dia memberikan kisah teladan dari al-Fudayl ibn cIyâd (w. 187/803) dan Ibrâhîm ibn Adham (w. 161/777–78) yang membuatnya tersentuh, bermula dari situlah Kariman Hamzah mulai memperbaiki dirinya, hal ini ia awali dengan menutup semua auratnya dan mulai menggunakan hijab dan pergi menunaikan haji tak lama setelah itu.⁷⁸ Dan itu merupakan transformasi kehidupan Kariman Hamzah dari seorang yang dibentuk dari budaya sekuler beralih pada sosok yang religius.

⁷⁷ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul* ,,,19

⁷⁸ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul* ,,,20-21

Kariman Hamzah menikah di umur yang cukup muda dia menikah pada usia 16 tahun dengan seorang perwira militer,⁷⁹ dalam pernikahan tersebut Kariman Hamzah dikaruniai 3 orang anak namun sayangnya dia harus bercerai pada pertengahan karirnya. Setelah bercerai dia menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama Kopol Kamal Abdurqazzaq, pernikahan ini juga atas saran dari Syekh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi. Pada awalnya Kariman Hamzah menolak lamaran dari laki-laki tersebut, namun atas saran dari guru-gurunya seperti Halim Khafagi dan Syaikh Muhammad Mutawalli Al-Syarawi Kariman Hamzah pun luluh dan menerima lamaran laki-laki tersebut. Namun sayangnya pernikahan tersebut hanya bertahan selama 6 tahun saja.⁸⁰ Dan menikah lagi yang ke 3 kalinya sekaligus menjadi pernikahan terakhirnya sampai ia meninggal.

Meskipun dia mengalami berbagai kendala dalam pernikahannya, namun karirnya tetap dia jalani secara profesional, hal ini terlihat ketika dalam masa perceraianya dia menjalankan tayangan program televisinya, ia meyakini bahwa media elektronik merupakan sarana yang dapat dengan mudah dijadikan sebagai media dakwah ajaran Islam. Dari program yang dia pimpin Kariman Hamzah berhasil memperkenalkan banyak ulama kepada masyarakat Mesir, di antara ulama yang menjadi narasumber pada programnya adalah Syaikh Yusuf al-Qaradawi, Muhammad al-Ghazali serta Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi.⁸¹

⁷⁹ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul* ,,,16

⁸⁰Kariman Hamzah “*Suamiku seorang penjahat*”, (Cendikia Penerbit Buku Islam) 44-45

⁸¹ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul* ,,,15

Dalam karirnya Kariman Hamzah tidak hanya fokus pada pertelevisian, namun dia juga produktif dalam hal tulis menulis, dia kerap mendapatkan pujian sebagai penulis wanita pandai dalam menyampaikan argumennya di beberapa media.⁸² Karya tulis Kariman Hamzah sangat beragam mulai dari buku anak-anak, novel hingga buku keagamaan, namun di usianya yang ke 70 kariman Hamzah memutuskan untuk berhenti dari dunia pertelevisian dan ke penulisan dan memilih untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga.⁸³

2. Latar belakang Pendidikan Kariman Hamzah

Saat kecil Kariman Hamzah sempat tinggal di Perancis, dan menempuh pendidikan di sana tepatnya pada saat SMP hingga SMA, namun setelah kembali ke Kairo, Kariman Hamzah ingin melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, namun dia ditolak disebabkan basis pendidikannya sebelumnya yang tidak berbasis agama, akhirnya Kariman Hamzah memilih untuk kuliah di Universitas Kairo di tahun 1969 dan melanjutkan studi S2nya di lembaga yang sama pula pada tahun 1970.⁸⁴ Kariman Hamzah memang tidak mempunyai latar pendidikan berbasis agama, akan tetapi sejak kecil Kariman Hamzah senang sekali membaca buku mengenai al-Qura, hal ini pernah dia ungkapkan pada wawancaranya bersama Heba Elsayed, ia mengatakan bahwa orang tuanya telah mendidiknya mengenai agama, dan kerap sekali membaca mengenai buku mengenai agama, terlebih pada saat itu

⁸² Nafila Sulfa, "The Interpretation Of Double Burden Of Women: A Comparison Between Al-Misbah And Al-Lu'lu' Wa Al-Marjân Fî Tafsîr", *Islamuna* No. 2 (2020) <https://doi.org/10.19105/Islamuna.V7i2.3848>, 94

⁸³ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine Of The Soul...*, Hlm. 15

⁸⁴ Muhammed Liyaudheen, "Women Writers In Modern Islamic Literature,,,,, 220

kedua orang tua Kariman Hamzah memiliki banyak saluran Televisi yang memudahkan dia dalam meningkatkan pengetahuannya.⁸⁵

Setelah menyelesaikan studinya Kariman Hamzah terjun di bidang jurnalistik dan pertelevisian hingga menjadi seorang yang profesional, dari sinilah dia banyak mendapatkan banyak pelajaran dari para ulama yang menjadi narasumbernya dan sesekali mengajaknya berdiskusi atau bahkan meminta saran mengenai permasalahan yang dia hadapi.⁸⁶ Di antaranya ulama-ulama yang menjadi gurunya adalah Muhammad Al-Ghazali, Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, Yusuf al-Qaradhawi, Syaikh , Abd al-Halim Mahmud dan masih banyak lagi.

Dalam karier pertelevisiannya, dia berhasil menjadi perempuan pertama yang menyiarkan program tentang studi keislaman di televisi Mesir. Selama karirnya di pertelevisiannya yakni pada tahun 1969-1999 dia berhasil menayangkan 3.500 episode.⁸⁷ Program pertamanya di televisi Mesir adalah “Al-Quran dan Tuhanku”, yang mana program dapat diterima masyarakat dengan baik sekaligus menjadi tonggak karir Kariman Hamzah. Setelah berhasil membawakan acara tersebut karier Kariman Hamzah semakin melonjak dia sering kali diundang di berbagai cara televisi baik sebagai host ataupun narasumber, tidak hanya di dalam negeri, dia juga berhasil menjadi pemandu di acara tv Arab dan Kuwait, seperti pada program tv Arab yang

⁸⁵ Heba Elsayed, “A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo”, dalam *Jurnal Media, Culture & Society*, (vol. 38, no. 1, 2016), 59

⁸⁶ Heba Elsayed, “A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo” ,,,59-60

⁸⁷ Nafilah Sulfa, “The Interpretation of Double Burden...”, hlm. 94

berjudul “*Children of Islam*” yang aman program ini sukses mendapat penghargaan dari UNICEF.

Selain di dunia pertelevisian, Kariman Hamzah juga pernah menjabat sebagai petugas humas serta konsultan media di bagian perbankan internasional dan ekonomi Islam di Turki yakni pada tahun 1981- 1983. Selain itu, Hamzah juga merupakan tokoh perempuan Mesir yang sering kali mengisi ceramah di masjid Mesir dan turut andil menjadi pembicara dalam mempresentasikan makalah miliknya di berbagai konferensi internasional.⁸⁸ Akan tetapi peran Kariman Hamzah di berbagai ranah menjadikan dia kurang di percaya oleh beberapa pihak sebagai seorang mufasir, ditambah lagi latar pendidikan Kariman Hamzah yang tidak berbasis agama. oleh karenanya meskipun Kariman berhasil memberikan sumbangsih dalam dunia penafsiran dan mendapat pujian dari berbagai pihak, namun ada pula beberapa pihak yang menganggap Kariman hamzah hanya memanfaatkannya posisinya sebagai anak profesor Mesir untuk mendapatkan izin penerbitan karya tafsirnya.⁸⁹

Dalam kariernya kariman Hamzah berhasil menciptakan banyak karya tulis, dalam bidang keagamaan Kariman Hamzah berhasil menciptakan dua puluh enam karya tulis dan yang paling fenomenal adalah kitab tafsir *Al-Lu’lu’ wa al-Marjân*, yang mana kitab tersebut menjadi kitab tafsir 30 juz pertama yang di tulis oleh mufasir perempuan di tahun 2010,⁹⁰ di antara karya-karya Kariman Hamzah yang lain adalah *Al-Lu’lu’ wa al-Marjan fi*

⁸⁸ Muhammed Liyaudheen, *Women Writers in Modern Islamic Literature...*, hlm. 224.

⁸⁹ Mia Lovheim, *Women, Islamism and the State: Contemporary Feminisms in Egypt* (London: Routledge, 2013), hlm. 255

⁹⁰ Ah. Fawaid, “Pemikiran Mufassir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan”, *Jurnal KARSA* 23, Juni 2015, hlm. 66

*Tafsir Al-Quran, Rihlati min al-Sufur li al-Hijab, Rifqan bi al-Qawarir, Tazawwajtu Mujriman, Al-Islam wa al-Tifl, Khomsuna halla li khomsina Mushkilah,, Adam wa Hawa, 'Ali ibn Abu Talib: al-Faris al-Faqih al-'Abid,, Qabil wa Habil, Abu Dzarr al-Ghifari "Habib al-Fuqara", Ahl al-Kahf, Li Allah Ya Zamri, Khamsuna Hill li Khamsina Mushkilah, Mausu'ah Anaqah wa Hashmah.*⁹¹

C. Domestikasi Perempuan perspektif Husein Muhammad dan Husein Muhammad dalam Qs. al- ahzab ayat 33

1. Domestikasi perempuan perspektif Husein Muhammad dalam QS. Al-Ahzab ayat 33

Kasus mengenai domestikasi perempuan memang seringkali dilegitimasi oleh QS. Al-Ahzab ayat 33, *بَيِّنَاتٌ فِي ذُنُوبِهِنَّ* “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu” ayat ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat ini merupakan larangan yang berlaku pada semua perempuan untuk tidak keluar rumah, bukan hanya pada istri-istri Nabi saja, mereka menganggap bahwa penyebutan Istri-istri Nabi merupakan sebuah penghormatan saja, sehingga menimbulkan hukum wajibnya perempuan untuk tetap tinggal di rumah dan berperan pada bidang domestik saja.⁹² QS. Al-Ahzab ayat 33 mempunyai korelasi dengan ayat sebelumnya (Q.S. Al-Ahzāb (33):32), yang mana pada ayat 32 terdapat penjelasan mengenai larangan bagi para istri Nabi untuk melakukan segala

⁹¹ Zainul Arifin, Mengenal Kariman Hamzah, Jurnalis dan Mufasir Perempuan Asal Mesir, <https://tafsiralquran.id/mengenal-kariman-hamzah-jurnalis-dan-mufassir-perempuan-asal-mesir/> diakses pada 8 april 2022

⁹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta, IRCiSoD), 85.

bentuk percakapan yang mengakibatkan munculnya syahwat dengan laki-laki lain, sekaligus menjadi perintah untuk berbicara dengan cara yang sopan dan sewajarnya saja. Kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk menetap di dalam rumah dan tidak meninggalkan rumah kecuali ada keperluan yang bersifat syar'ī.⁹³

Husein Muhammad menukil dari Syaikh Ibn Hajar al-Asqalani mengenai tafsirannya pada ayat ini yang mana beliau menjelaskan bahwa pada al-Ahzab ayat 33 ini sejatinya hanya ditujukan pada istri-istri Nabi saja, hal ini dapat dilihat pada penjelasan terdapat di dalam ayat sebelumnya yang berbunyi *يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ* “*Wahai para istri nabi, kamu tidak sama dengan perempuan lain*”.⁹⁴ Husein Muhammad juga mengutip pada penafsiran dari Syaikh Ibn Asyur yang menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah khusus kepada istri Nabi saja, mereka wajib tinggal di dalam rumah mereka sebagai suatu penghormatan bagi mereka, hal ini juga berlaku pada ayat hijab dan ayat-ayat sebelumnya yang hanya dikhususkan pada istri Nabi, dan bukan merupakan keharusan bagi seluruh perempuan.⁹⁵

Menurut Husein Muhammad larangan perempuan untuk keluar rumah merupakan suatu yang tidak realistis, beliau melihat banyak perempuan pada masa Rasulullah yang mengambil banyak peran di segala ranah, baik dalam ranah publik maupun domestik, istri Nabi Siti Aisyah misalnya, beliau merupakan tokoh perempuan yang terkemuka dan banyak berperan dalam

⁹³Muhammad Sayyid Tāntāwī, *Tafsir Al-Wasith Lil Qur'an Al-Karim* Jilid 11 (Cairo: Nahdah Misri, 1998), 205.

⁹⁴ 85 Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 85

⁹⁵Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 85

masyarakat dan sering kali memberikan kuliah keislaman kepada sahabat yang lain. Beliau juga merupakan istri nabi yang sangat cerdas serta mempunyai daya ingat yang kuat, hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Aisyah dalam meriwayatkan hadist, beliau berhasil meriwayatkan 5636 hadis.⁹⁶ Siti Aisyah sendiri sering terlibat dalam perdebatan dengan para sahabat laki-laki, beliau tidak segan-segan memberikan kritik kepada para sahabat lain seperti Umar bin Khattab, Abu Hurairah dan lain-lain.

Menurut Husein Muhammad peran perempuan dalam ranah publik tidak hanya berlangsung semasa Rasulullah saja, tetapi juga pada masa-masa selanjutnya, mereka tidak hanya berdiam diri di rumah dan hanya melayani suaminya saja, akan tetapi juga turut mengambil peran dalam segala kegiatan dalam masyarakat.⁹⁷ Husein juga memberikan bantahan dengan adanya domestikasi perempuan yang kerap kali dikaitkan dengan dalil agama dan budaya, seperti yang tertera dalam QS, al-Ahzab ayat 33, beliau sangat menyayangkan kutipan pada ayat tersebut sering kali ditafsirkan secara tekstual sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru.

Husein memberikan pendapat mengenai anggapan mengenai perempuan adalah sosok yang lemah dan bodoh sehingga dianggap hanya mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja, pandangan tersebut merupakan suatu yang tidak kritis, hal ini sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta sosial yang ada, yang mana pada faktanya banyak sekali perempuan

⁹⁶ Aisyah tidjani, Aisyah Binti Abu Bakar r.a. Wanita Istimewa yang melampaui zamannya, *Disorat journal of islamic Studies* No.1 (2016), <https://www.ejournal.idia.ac.id/index.php/dirosat/article/download/6/3> 35

⁹⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 86.

yang memiliki kemampuan fisik serta mental yang kuat bahkan melebihi laki-laki, di saat para laki-laki tertekan dengan krisis ekonomi, justru para perempuanlah yang tampil bekerja untuk bekerja dan menanggung segala risiko, fakta sosial lain juga menunjukkan bahwa perempuan mempunyai keahlian lebih dibanding laki-laki, walaupun masih banyaknya kaum laki-laki yang lebih ahli di bandingkan kaum perempuan, maka hal itu bukan disebabkan oleh potensi inheren perempuan ataupun kodrat perempuan, tetapi itu merupakan suatu konstruksi sosial yang berlangsung berabad-abad mengenai pembatasan akses pendidikan bagi perempuan.⁹⁸

2. Domestikasi perempuan perspektif Kariman Hamzah dalam QS. Al-Ahzab ayat 33

Berdasarkan penafsiran Kariman Hamzah terkait al- Ahzab ayat 33 beliau mengatakan :

(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) الزمن البيوت، ولا تخرجن إلا الحاجة (وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) قال مخلوف: [البرج هو سعة العين وحسنها] وصارت الكلمة تعني التزين والتجمل، والجاهلية الأولى هي الجاهلية القديمة، وتعددت الأقوال في زمانها، ولكن قال المراغى وغيره من المفسرين إن الجاهلية حالة وأوضاع وقيم وطريقة حياة، فهي بذلك ليست محددة بزمان ولا مكان، ولفظ المرغى : [الجاهلية الأولى هي الجاهلية القديمة، جاهلية الكفر قبل الإسلام، وهناك جاهلية أخرى، هي جاهلية الفسوق في الإسلام] فالمعنى هو نهيهن عن اتباع ما كانت تفعله النساء في الجاهلية الأولى، وعليهن التزام اللباس الشرعى الذى جاء به الإسلام (وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ

⁹⁸ Husein Muhamad, Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender,(Jakarta: Rahima,2011), 121.

وَأَطَعَنَ اللَّهُ (وَرَسُولُهُ) لَأَنكَنْ أَجْدَرُ مِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَأَنكَنْ قَدْوَةً لِّجَمِيعِ الْمُؤْمِنَاتِ
وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يَمْنَعَكُنْ مِنْ فَعْلٍ.⁹⁹

Dijelaskan bahwa terdapat anjuran bagi perempuan untuk tetap tinggal di rumah, kecuali jika ada kebutuhan saja, dan dilarang bagi perempuan menonjolkan diri atau berlebih-lebihan dalam berpenampilan seperti memperluas pandangan serta memperlihatkan kecantikannya seperti orang-orang jahiliyah pada masa dulu, ulama berbeda pendapat mengenai maksud orang jahiliyah di zaman dahulu, al- maraghi berpendapat bahwa jahiliyah pada masa dahulu ialah orang-orang jahiliyah yang kufur sebelum datangnya Islam, dan pada zaman itu terdapat juga jahiliyah lain yang berbeda, yakni orang-orang fasik akan tetapi memeluk agama Islam, maka yang dimaksud dari ayat tersebut ialah melarang segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa dahulu dan wajib bagi perempuan untuk menggunakan pakaian yang sudah diajarkan oleh agama Islam, dan Allah mewajibkan perempuan-perempuan untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, karena hal itu lebih baik bagi mereka serta dapat dijadikan contoh bagi perempuan-perempuan muslimah lainnya.

D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Menurut Kariman Hamzah dan Husein Muhammad terhadap Domestikasi Perempuan pada QS. al-Ahzab ayat 33

Setelah membahas mengenai bagaimana penafsiran dari kedua tokoh kontemporer yakni Kariman Hamzah dan Husein Muhammad terhadap QS, al-

⁹⁹ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 47.

Ahzab ayat 33, maka selanjutnya penulis akan menganalisis bagaimana perbedaan dan persamaan antara keduanya.

Dalam pemaparannya mengenai Surah al-Ahzab ayat 33 tersebut, Husein Muhammad setidaknya mengutip dua ulama besar, yang pertama dibidang hadis yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, dan yang kedua ulama dibidang tafsir yaitu Ibnu Asyur. Namun, terdapat beberapa distorsi data yang ditampilkan oleh Husein Muhammad dalam menguatkan gagasannya tentang kesetaraan gender. hal ini teridentifikasi dari kutipan penafsiran yang diafiliasikan kepada tokoh ulama tersebut. Husein Muhammad memaparkan, bahwa dalam menafsiri ayat ini Ibnu Asyur dengan tegas berpendapat kewajiban tinggal di rumah dalam ayat ini hanya khusus untuk istri-istri Nabi SAW, dan bukan keharusan kepada perempuan lain. Dalam hal ini Husein Muhammad menggiring audien kepada gagasannya, dengan merubah diksi kalimat yang digunakannya dari kalimat yang digunakan oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya. Husein Muhammad menggunakan kalimat “bukan keharusan bagi selain mereka” yang pada teks aslinya memakai “*wahuwa kamahun lisair an-nisa*” (وهو كمال لسائر النساء). Artinya, dalam hal ini Ibnu Asyur masih mendukung dan menganjurkan perempuan tetap berada di wilayah domestik.¹⁰⁰

Selain itu, Husein Muhammad terlihat sangat subjektif dalam menyajikan data, serta terlihat kontradiktif dalam argumentasinya. Pada awal penjelasannya, Husein Muhammad mengatakan bahwa ulama berbeda-beda dalam menafsiri ayat tersebut, namun yang ditampilkan hanya data yang sesuai

¹⁰⁰ Muhammad bin Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid 22 (Tunis: Al-Dar Al-Tunisiyah, 1984), 10.

dengan opininya. Padahal dari sekian mufasir, tidak sedikit yang mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku wajib untuk perempuan selain istri-istri Nabi SAW. Misalnya, Sayyid Thanthawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa hukum ayat ini berlaku kepada para perempuan lain, dengan alasan jika istri-istri Nabi SAW saja terkena *khitab*, maka justru lebih terkena *khitab* lagi perempuan mukmin lainnya.¹⁰¹

Tidak hanya itu, Menurut Husein Muhammad adanya domestikasi dengan berlandaskan pada ayat ini merupakan suatu yang sangat tidak realistis, karena pada faktanya banyak sekali perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Husein Muhammad juga mencontohkan beberapa tokoh perempuan di masa lalu sebagai bentuk penolakan adanya domestikasi yang ada, yang mana banyak sekali tokoh perempuan di masa lalu yang dapat memberikan peran penting dalam masyarakat seperti yang dilakukan oleh Siti Aisyah dan beberapa tokoh perempuan lainnya. Dari penjelasan ini, Husein Muhammad mulai kontradiktif dengan menjadikan Sayyidah Aisyah sebagai penguat argumentasinya, yang notabene beliau adalah istri Baginda Nabi SAW. Dalam penjelasan sebelumnya, Husein Muhammad mengemukakan bahwa istri-istri Nabi SAW mempunyai hukum-hukum khusus yang tidak dimiliki perempuan lain, namun di sisi lain, Husein Muhammad menjadikan tindakan mereka sebagai argumentasi untuk membenarkan tindakan perempuan-perempuan lain.

Argumentasi yang dipakai Husein Muhammad tersebut padahal jelas tidak setara atau tidak *apple to apple*. Masa sahabat adalah masa terbaik, mereka para sahabat adalah generasi terbaik, tentu segala tindakan yang mereka lakukan

¹⁰¹ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Wasit*, Jilid 22 (Cairo: Dar Ar-Risalah, 1987), 64-66

merupakan hasil dari ijtihad yang mendalam dan berlandaskan dalil kuat dari sumber aslinya. Meskipun terdapat beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah keluar rumah untuk memimpin perang Jamal dan tindakan-tindakan lainnya, tentu hal itu dilakukan beliau pasti dengan ketentuan-ketentuan syariat dan pentunjuk dari Nabi SAW, yang hal ini dapat dipastikan tidak sama dengan perilaku perempuan zaman sekarang ketika keluar rumah. Menjadikan para sahabat perempuan-terutama istri Nabi-sebagai argumentasi pembenaran atas kebebasan perempuan di ruang publik pada masa sekarang, merupakan tindakan terburu-buru dan tidak berlandaskan kajian yang matang.

Berbeda dengan Husein Muhammad, dalam menafsirkan ayat ini Kariman Hamzah membatasi gerak perempuan ketika berada di luar rumah dan berlaku bagi seluruh perempuan. Namun, sangat disayangkan, penafsirannya tidak menyertakan argumentasi kuat, baik dari al-Quran, hadis Nabi, maupun kutipan penjelasan dari para ulama, sehingga penafsirannya mudah terbantahkan. Menurut beliau perempuan boleh keluar rumah jika ada keperluan saja, tanpa adanya penjelasan mengenai keperluan seperti apa yang memperbolehkan perempuan keluar rumah dan bagaimana batasannya. Mufasir lain, misalnya Ibnu Asyur dalam hal ini menjelaskan bahwa keperluan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak (darurat), seperti meninggalnya kedua orang tua. Kemudian Ibnu Asyur menjustifikasi pendapatnya dengan mengutip hadis yang terdapat dalam kitab *al-Muwaththa'* tentang Sayyidah Aisyah yang terpaksa keluar dari rumah untuk menjenguk ayahnya, Abu Bakar RA yang sedang sakit menjelang wafatnya.¹⁰²

¹⁰² Muhammad bin Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, 12.

Hanya saja dalam penafsirannya, Kariman Hamzah mengatur bagaimana sikap perempuan ketika berada di luar rumah, yakni tidak *tabarruju* atau berlebih-lebihan dalam penampilannya sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di masa jahiliyah. Dalam menjelaskan ayat ini, Kariman Hamzah mempunyai konsep tersendiri mengenai jahiliyah. Menurutny, dengan mengutip penafsiran al-Maraghi jahiliyah bukan hanya identik dengan masa dan peradaban sebagaimana yang dijelaskan oleh mayoritas mufasir, melainkan juga mempunyai arti perilaku, orientasi, nilai, dan gaya hidup. Dengan ini, Kariman Hamzah tidak membatasi jahiliyah dengan ruang dan waktu, akan tetapi lebih mengarah kepada esensi dari kata tersebut.¹⁰³

Penafsiran Kariman Hamzah tersebut melawan arus mayoritas mufasir, oleh karena itu, seharusnya penafsiran tersebut diperkuat dengan dalil-dalil *naqli* (riwayat) maupun *aqli* (rasionalitas). Ayat-ayat hukum seharusnya mempunyai penjelasan mendalam dan detail, agar memberikan solusi terhadap problematika kekinian yang semakin komplek. Namun, penafsiran Kariman Hamzah yang notabene masih tergolong tokoh kontemporer tidak hadir untuk mengisi ruang ini. Pemaparannya sangat singkat dan minim data, sehingga tidak ada bedanya dengan tafsir-tafsir yang lahir pada masa klasik. Apalagi beliau tokoh perempuan yang seharusnya penafsirannya memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup hidup, dan masalah sosial yang sedang dihadapi perempuan pada masa sekarang, agar mengubah statement bahwa tafsir merupakan produk yang sangat patriarki karena ditulis oleh ulama laki-laki.

¹⁰³ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, 47.

Dari sini, dapat penulis simpulkan bahwa dalam menafsirkan Al- ahzab ayat 33 terdapat persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan ayat ini. meskipun keduanya membolehkan perempuan untuk mengambil peran di luar rumah namun terdapat sedikit perbedaan dalam memaknai lafadz **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ**. Menurut Husein Muhammad perempuan bebas mengambil peran di ranah apa pun, dalam pandangannya makna dari **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ** ini merupakan perintah khusus pada istri-istri nabi saja, sedangkan menurut Kariman Hamzah lafadz tersebut berlaku bagi semua perempuan untuk tetap berada di rumah kecuali jika ada keperluan saja. beliau juga mengatur bagaimana sikap perempuan jika berada di luar rumah yakni dengan tidak menonjolkan kecantikannya dan tidak berlebihan dalam berpenampilan, hal ini berlaku bagi seluruh perempuan.

E. Relevansi QS. Al-Ahzab Ayat 33 Pada Masa Sekarang

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula problematika kehidupan yang ada, akan selalu ada permasalahan-permasalahan baru yang tidak di temui pada masa Rasulullah. Tidak terkecuali problematika perempuan, hal ini menjadi suatu yang penting untuk dikaji, yang mana di era modern ini perempuan lebih bebas dalam mengambil peran yang ia mau, baik di ranah publik ataupun domestik, hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan peran perempuan di era sebelumnya yang Status perempuan dahulu hanya di anggap pada konteks keluarga saja yaitu sebagai ibu rumah tangga serta menjadi manusia nomor dua setelah laki-laki.

QS. al-Ahzab ayat 33 sering kali menjadi dalil pendukung adanya Domestikasi perempuan, padahal jika melihat konteks sekarang anjuran wanita untuk tetap berada di rumah sangat tidak realistis, sebab, pada masa sekarang ini perempuan melakukan berbagai aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki atau sering juga di kenal sebagai wanita karier, sehingga dibutuhkan perumusan ulang mengenai peran perempuan yang relevan dengan masa sekarang, karena peran perempuan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi primer tidak dapat disangkal lagi.¹⁰⁴ terdapat dua pendapat mengenai perempuan karier, pendapat pertama, melarang wanita karier dengan alasan jika perempuan bekerja di luar rumah maka akan banyak tugas serta kewajiban perempuan yang tertinggal, seperti melayani suami, menjaga anak serta peran domestik lainnya, kemudian pendapat kedua, membolehkan perempuan untuk mengambil peran di luar rumah. Ada beberapa faktor mengapa perempuan terjun pada dunia karier, di antaranya faktor pendidikan, dengan adanya pendidikan akan melahirkan perempuan karier, kemudian karena adanya kebutuhan yang mendesak dalam keluarga, seperti ditinggal meninggal suami sehingga tidak ada yang dapat memberi nafkah padanya serta faktor ekonomis lainnya.¹⁰⁵

Melihat realitas sekarang jika dikaitkan dengan makna secara tekstual pada Q.S al- Ahzab ayat 33 sangat tidak relevan, yang mana pada ayat tersebut terdapat perintah kepada para perempuan agar tetap tinggal di rumah, sedangkan pada faktanya pada masa sekarang sering kita temui banyaknya perempuan yang

¹⁰⁴ Nurliana, Wanita Karir Menurut Hukum Islam, <http://dx.doi.org/10.24014/af.v9i1.3823>, 72

¹⁰⁵ Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam", (*Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar* No.1 (2017) <file:///C:/Users/hp/Downloads/148-Article%20Text-352-1-10-20180401.pdf>), 1.

keluar rumah tanpa adanya keperluan yang mendesak, seperti jalan-jalan atau hanya sekedar berbincang dengan teman. Belum lagi sering kita temui para perempuan yang sedang keluar menyelesaikan pendidikannya, atau seorang perempuan yang bekerja. Mereka semua tidak akan bisa menyelesaikan keperluannya jika harus menetap di rumah.

Jika kita melihat bagaimana penafsiran dari dua tokoh, keduanya memiliki penafsiran yang sedikit berbeda, dalam tafsirnya Kariman Hamzah mengatakan bahwa wanita sebaiknya berada di rumah saja kecuali jika ada keperluan yang mendesak, beliau dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa ketika perempuan keluar rumah harus tetap menjaga etikanya, seperti tidak berlebihan dalam berhias dan tetap menjaga pandangan, sedikit berbeda dengan Husein Muhammad, meskipun sama-sama membolehkan perempuan untuk mengambil peran di ranah publik, namun Husein Muhammad sebagai tokoh feminisme beliau lebih memberi kebebasan kepada perempuan untuk mengambil peran di segala aspek, beliau sangat tidak setuju adanya domestikasi perempuan menurutnya dalil pada QS. Al-Ahzab ayat 33 hanya di khususkan pada istri-istri Rasulullah saja.

Melihat pemapran di atas dapat kita ketahui bahwa agam Islam sama sekali menganggap perempuan hanya berdiam diri di rumah. Dilihat pada masa sekarang keterlibatan perempuan dalam berbagai pekerjaan di luar rumah sudah menjadi hal yang lumrah, keterlibatan mereka seakan-akan tidak menimbulkan polemik,. Namun demikian masih banyak sekali perempuan-perempuan muslim di masa sekarang yang tidak mengindahkan bagaimana etika perempuan ketika berada di luar rumah, seperti berpenampilan secara berlebihan ketika berada di

luar rumah, hal ini menjadi suatu problematika yang harus diperbaiki. Maka sebelum perempuan memutuskan untuk bekerja di luar rumah hendaknya mereka mengetahui mengenai bagaimana adab-adab ketika berada di luar rumah supaya tidak melewati apa yang sudah di atur oleh agama Islam.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Nurliana, Wanita Karir Menurut Hukum Islam, <http://dx.doi.org/10.24014/af.v9i1.3823>, 75

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penafsiran dua tokoh di atas, Kariman Hamzah menyatakan bahwa sudah seharusnya para perempuan untuk tinggal di rumah melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan tidak keluar rumah kecuali jika ada keperluan saja, Kariman Hamzah juga memberikan batasan untuk perempuan ketika berada di luar rumah, yakni dengan menjaga pandangan serta tidak *bertabarruj*, yakni berlebihan dalam berpenampilan. Sementara Husein Muhammad sebagai tokoh feminisme beliau lebih memberikan kebebasan kepada para perempuan untuk andil dalam segala ranah baik publik maupun domestik, beliau memberikan contoh beberapa tokoh perempuan di masa Rasulullah yang sukses memberikan peran dengan baik dalam dua ranah baik publik maupun domestik dan hal ini bisa menjadi teladan bagi perempuan-perempuan di masa sekarang.

Melihat pemaparan kedua tokoh di atas, terdapat perbedaan dalam menafsirkan ayat tersebut, meskipun keduanya hidup di masa kontemporer tidak menentukan bahwa hasil penafsirannya sama. Menurut Husein Muhammad lafaz *waqarna fi buyutikunna* hanya di khususkan kepada istri-istri nabi saja, beliau mengutip dari penafsiran dua ulama terdahulu yakni syekh Ibnu Atsur dan Ibnu Hajar Al-Atsqollani yang mana keduanya menyatakan bahwa ayat tersebut hanya di khususkan kepada istri-istri Rasulullah saja. Berbeda dengan Kariman Hamzah Kariman, menurutnya lafadz *waqarna fi buyutikunna* berlaku bagi

seluruh perempuan. Meskipun begitu keduanya memiliki kesamaan dalam menafsirkan bahwa perempuan boleh saja keluar rumah, hanya saja Kariman Hamzah memberikan batasan dengan melakukan pekerjaan di luar rumah dengan seperlunya saja.

Dari ulasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Islam tidak pernah mengutus perempuan untuk hanya berdiam diri di rumah dan terkesan menjadi pengangguran, hukum Islam akan selalu relevan jika dihubungkan dengan waktu dan keadaan apa pun, ini sudah menjadi sifat hukum Islam yang *shalih li kulli zaman wa makan*. Dari penafsiran kedua tokoh di atas pada intinya Islam tidak melarang perempuan untuk keluar rumah. Hanya saja jangan sampai kewajiban di dalam rumah terabaikan dengan apa tugasnya di luar rumah, karena rumah tangga merupakan tugas pokok bagi perempuan.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, maka dari itu penulis berharap adanya kritik serta saran dari para pembaca, agar tulisan ini lebih baik, penulis juga menyarankan agar penelitian mengenai gender terus dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Affah, Dara, *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- ‘Aisy, Nabilah R, *Interpretasi QS. Al-Ahzab ayat 33 Study Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab*, skripsi UIN Malang, 2021.
- Aisyah tidjani, *Aisyah Binti Abu Bakar r.a. Wanita Istimewa yang melampaui zamannya*, *Disorat journal of islamic Studies* No.1 (2016), <https://www.ejournal.idia.ac.id/index.php/dirosat/article/download/6/3/35>
- Anggraeni, Mela, *Peran Perempuan Dalam Surah Al-Ahzab: 33 (Studi Muqarran Tafsir fi Zhilalil Qur’an dan Tafsir Al-Mishbah)*, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021
- Arifin, Zainul, *Mengenal Kariman Hamzah, Jurnalis dan Mufasir Perempuan Asal Mesir*, <https://tafsiralquran.id/mengenal-kariman-hamzah-jurnalis-dan-mufassir-perempuan-asal-mesir/> diakses pada 8 april 2022
- Ariziq, Luay Bagas, *Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, “*Jurnal Keislaman* No. 1 (2022), <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3398/2405>.
- Asmanidar, *Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah (The women’s Position in Ancient Greece, Athens Sekitar Tahun 1050-700 SM)*, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, No. 2 (2015), <file:///C:/Users/hp/Downloads/786-1503-1-SM.pdf>
- Aulia, Mila, *Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran Q.S. Al-Ahzāb (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Mila Ṭānṭāwī)*, UIN Malang, 2021.
- Aulia, Muhamad Abu, *Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (study pemikiran Tutty Alawiyah)*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Azizah, Janu Arbain, Nur, I. N. S, *Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih*, vol. 11, No. 1, Oktober (2015).
- Barikatul Laili, Ana, *Manifestasi Kesetaraan Gender Dalam Wilayah Domestik*, IAIN Madura, Desember 2018.

- Djoeffan, Hidayati Sri, *Gerakan Feminisme Di Indonesia : Tantangan Dan Strategi Mendatang*, Mibar No. 1 (2001), <file:///C:/Users/hp/Downloads/49-7088-1-PB.pdf>
- Douglas, dkk *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam*, London: University of California Press, (2001),15
- Elsayed, Heba “*A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo*”, dalam *Jurnal Media, Culture & Society*, (vol. 38, no. 1, 2016).
- Erika, Agustina. *Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad*, skripsi Insitut Ilmu Al-Quran, 2021
- Fauziyah Luthfiani, Naili, *Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*, *El-Tarbawi*, No.3 (2017) : 73
[file:///C:/Users/hp/Downloads/11909-25965-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/11909-25965-1-SM%20(2).pdf)
- Fawaid,dkk *Pemikiran Mufassir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan*, Jurnal KARSA 23, Juni 2015.
- Firly, Annisa & Anggoro, *Permasalahan Gender Itu Milik laki-laki dan Perempuan*, diakses pada 19 November, 2021, dari, <https://www.ums.ac.id/permasalahan-gender-itu-milik-laki-laki-dan-perempuan>
- Hamzah, Kariman, *Suamiku seorang penjahat*, Cendikia Penerbit Buku Islam.
- Handayani, Tri, Deddy Ilyas, *Isu Gender : Potret Relasi Masa Lampau, At A Glance*, 3 <file:///C:/Users/hp/Downloads/97932-ID-none.pdf>
- Heba Elsayed,Heba, *A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo*.
- Hereyah,Yoyoh, *Menggugat Kesetaraan Gender Sebagai Sebuah Vision Bangsa*, 3,http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_334242135348.pdf
- Hidayati Nuril, *Jurnal Harkat: media komunikasi gender* (2018)
[file:///C:/Users/hp/Downloads/10403-28636-2-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/10403-28636-2-PB%20(2).pdf)
- Ilyas.Deddy dkk, *Isu Gender : Potret Relasi Masa Lampau, At A Glance*,
<file:///C:/Users/hp/Downloads/97932-ID-none.pdf>

- Intan, Salmah, *Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*, “Jurnal Politik Profetik no 1 (2014), <file:///D:/SKRIPSI/234749691.pdf>
- Kartini, Ade Asep Maulana, *Redefinisi Gender dan Seks, An-Nisa : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, no. 2(2019), 232
<https://media.neliti.com/media/publications/340195-redefinisi-gender-dan-seks-98b0f93a.pdf>
- Laili, Ana Barikatul. *Manifestasi Kesetaraan Gender Dalam Wilayah Domestik*, IAIN Madura, Desember, 2018.
- Lancia, Ferrari, dkk *Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday, Mediator: Jurnal Komunikasi* (2018), 110
[file:///D:/SKRIPSI/3180-12715-1-PB%20\(5\).pdf](file:///D:/SKRIPSI/3180-12715-1-PB%20(5).pdf)
- Lovheim, Mia, *Women, Islamism and the State : Contemporary Feminisms in Egypt* London: Routledge, (2013).
- Lutfiani,Fauziah Naili, *Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*, “El-Tarbawi”, DOI:
<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol10.iss2.art5>
- Magdalena.R, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)*, “Harkat an-Nisa: Jurnal Study Gender dan Anak, no 2 (2017),
<file:///C:/Users/hp/Downloads/116-Article%20Text-201-1-10-20181015.pdf>
- Mamahit, laurensius, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, “Lex Privatum” No. 1 (2013)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1011/824>
- Muhammad,Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LKIS, 2012.
- Muhammad, Hussein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, Husein, *Perempuan, Islam dan Negara*, Yogyakarta : LKIS, 2005.
- Muhammad, Hussein, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima, 2011.

- Muhammad,Husein,, dkk. *Keluarga Sakinah, Kesetaraan Relasi Suami Istri*, Jakarta : Rahima, 2008.
- Muhsin, Wadud Aminah, *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir, Terjemahan oleh Abdullah Ali dari Qur'an an Women; Rereading The Sacred Text from a Woman's Perspectives*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 166.
- Muslimin, *Kontribusi Tafsir Maudhu'i Dalam Memahami Al-Quran*, Vol, 30, No, 1, Januari-Juni, 2019.
- Nurdin, Roswati. *Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha (Studi Analisis Ayat-Ayat Bias Gender Pada Kitab Tafsir Al-Manār)*, Tahkim 12, no. 2, 2016.
- Nurliana, *Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, <http://dx.doi.org/10.24014/af.v9i1.3823>.
- Nuruzzaman, M, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren , 2005.
- Putri, Ajeng Restani, *Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Dosen Fakultas Dakwah Iain Purwokerto)* .
- Rabia Adawiyah,Rabia Permata Rizkia, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*.
- Rizqia, Rania N. *Kontruksi Gender dalam Kitab Al-lu'lu u wal marjan*, skripsi UINSUKA, 2021
- S.Bahri Andy, *Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial Dan Peran Rumah Tangga)*, *Jurnal Al-Maiyyah* no.2 (2015): [file:///C:/Users/hp/Downloads/321-Article%20Text-451-1-10-20171118%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/321-Article%20Text-451-1-10-20171118%20(1).pdf)
- Shihab, Quraish, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan aturan yang patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shofiyah, *Keadilan Gender (Analisis Tentang Peran Publik Perempuan Dari Aspek Tradisi Budaya, Konstruksi Sosial dan Demokrasi)*, *Madinah: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2, Desember, 2016.

- Sulfa, Nafilah, *Kariman Hamzah dan Kitab Al-lu'lu u wal marjan fi tafsir Al-Quran*, <https://hidayatuna.com/kariman-hamzah-dan-kitab-al-lulu-wa-al-marjan-fi-tafsir-alquran/> diakses pada 8 april 2022
- Sulfa, Nafila, *The Interpretation Of Double Burden Of Women: A Comparison Between Al-Misbah And Al-Lu'lu' Wa Al-Marjân Fî Tafsîr*, *Islamuna* No. 2 (2020) <https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i2.3848>.
- Suranta, Khana, *Gender Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan Dalam Bidang Pendidikan)*, IAIN Palangkaraya, 2017.
- Suwastini, Arie Komang Ni, *Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis*, "jurnal ilmu sosial dan Humaniora no 1 (2013), [file:///C:/Users/hp/Downloads/22877-ID-perkembangan-feminisme-barat-dari-abad-kedelapan-belas-hingga-postfeminisme-sebu%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/22877-ID-perkembangan-feminisme-barat-dari-abad-kedelapan-belas-hingga-postfeminisme-sebu%20(3).pdf)
- Wahid, Umaimah, F. L, *Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday, Mediator : Komunikasi* 11, no. 1, 2018.
- Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam, (Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar* No.1 (2017) <file:///C:/Users/hp/Downloads/148-Article%20Text-352-1-10-20180401.pdf> .
- Wardah, Fathiyah. *Ketidaksetaraan Gender Masih Tinggi Di Indonesia*, diakses pada 20 November, 2021, dari (<https://www.voaindonesia.com/a/ketidaksetaraan-gender-masih-tinggi-di-indonesia-/5316082.html>)
- Yamani, Moh. T, *Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i, J-Pai* 1, no.2, Januari-Juni 2015.
- Yasin, Hadi, *Mengenal Metode Penafsiran al-Quran, Tadzhib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1, 2020.
- Yunus, dkk *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*, Yogyakarta: Percetakan Bintang, 2021.
- Zulaiha,Eni *Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis*, <https://kbbi.web.id/marginalisasi>